

STRATEGI SNOUCK MENGALAHKAN JIHAD DI NUSANTARA



K. Subroto

Edisi 1 | Januari 2017

Strategi Snouck Mengalahkan Jihad di Nusantara

K. Subroto

Laporan Khusus
Edisi 1 / Januari 2017

ABOUT US

Laporan ini merupakan sebuah publikasi dari Lembaga Kajian Syamina (LKS). LKS merupakan sebuah lembaga kajian independen yang bekerja dalam rangka membantu masyarakat untuk mencegah segala bentuk kezaliman. Publikasi ini didesain untuk dibaca oleh pengambil kebijakan dan dapat diakses oleh semua elemen masyarakat. Laporan yang terbit sejak tahun 2013 ini merupakan salah satu dari sekian banyak media yang mengajak segenap elemen umat untuk bekerja mencegah kezaliman. Media ini berusaha untuk menjadi corong kebenaran yang ditujukan kepada segenap lapisan dan tokoh masyarakat agar sadar realitas dan peduli terhadap hajat akan keadilan. Isinya mengemukakan

gagasan ilmiah dan menitikberatkan pada metode analisis dengan uraian yang lugas dan tujuan yang legal. Pandangan yang tertuang dalam laporan ini merupakan pendapat yang diekspresikan oleh masing-masing penulis.

Keterangan foto kover: C. Snouck Hurgronje, British Museum

Untuk komentar atau pertanyaan tentang publikasi kami,
kirimkan e-mail ke:
lk.syamina@gmail.com.
Seluruh laporan kami bisa didownload di website:
www.syamina.org

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI — 3

EXECUTIVE SUMMARY — 4

Strategi Snouck Mengalahkan Jihad di Nusantara — 7

Mukadimah — 7

Profil Snouck Hurgronje — 8

Ide-ide Snouck Snock Hurgronje; Islam Adalah Ancaman Terbesar Pemerintah Kolonial — 11

Sekularisasi — 12

Bebaskan Ibadah dan Ritual KeAgamaan — 13

Politik Asosiasi — 14

Asosiasi Kebudayaan — 14

Mendukung dan melestarikan Adat untuk melemahkan hukum Islam — 14

Teori Receptio dan Delegitimasi Hukum Islam — 15

Mengontrol Pernikahan dengan Pencatatan — 16

Mengontrol Kas Masjid Melalui Penghulu — 19

Peran Penghulu sebagai Agen Kolonial — 20

Mencegah Penerapan Sistem Kewarisan Islam — 22

Asas Monogami — 23

Asosiasi Pendidikan — 25

Ordonansi Guru Agama Islam — 26

Reaksi Umat Islam — 27

Upaya Penumpasan Islam Politik — 28

Mengawasi para Haji Muqim untuk mereduksi pemikiran pan Islam (Khilafah) dan Jihad — 29

Misi Zending (Kristenisasi) — 31

Melawan Pemikiran Pan Islam *(Khilafah)* dan *Jihad* — 33

Pengawasan Gerakan Tariqat — 37

Kesimpulan — 38

Daftar Pustaka — 40

EXECUTIVE SUMMARY

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam menangani masalah Islam sering disebut dengan istilah *Islam politiek,* di mana Snouck Horgronje disebut-sebut sebagai peletak dasarnya. Dengan bekal pengalamannya di Timur Tengah dan Aceh, Snouck, sarjana yang punya andil besar dalam penyelesaian perang Aceh ini berhasil menemukan suatu pola dasar bagi kebijakan pemerintah kolonial Belanda menghadapi Islam di Indonesia.

Saat itu Islam dianggap sebagai unsur yang paling berbahaya dan mengancam hegemoni Penjajah Belanda di Nusantara yang sudah berlangsung ratusan tahun. Dan perang Aceh memperkuat asumsi tersebut, di mana islamlah faktor yang membuat perlawanan paling sengit dan paling lama dalam sejarah penjajahan Belanda di Nusantara.

Snouck Hurgronje tidak hanya pandai dalam bidang politik, di mana dari pengalamannya di Aceh ia merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai "politik Islam". Namun dalam bidang akademik pun pemikiran Snouck sangat berpengaruh, terbukti dari beberapa karyanya yang digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai panduan wajib untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan di Hindia Belanda. Dialah ilmuwan yang dijuluki "dewa" dalam bidang Arabistiek-Islamologi dan Orientalistik, salah satu pelopor penelitian tentang Islam, Lembaga-Lembaganya, dan Hukum-Hukumnya.

Namun disamping berbagai kelebihannya dia banyak dikritik dengan segala kekurangannya. Seringkali ia begitu membabi buta membela kepentingan kolonial. Seringkali tindakannya tidak sesuai dengan teori yang ia tulis. Contohnya dalam pernikahan, di mana dia sangat menentang poligami bagi penduduk pribumi, tapi dalam kenyataannya dia sendiri mempraktekkan poligami. Ketika dia selalu mengkapanyekan moral di sisi lain dia tidak mengakui anak-anaknya dari keturunan dengan pribumi.

Tidak Mencampuri Agama, Jihad, Waaris, Nikah

Pada saat itu, para ahli perbandingan Agama dan ahli perbandingan sejarah sangat dipengaruhi oleh teori "Evolusi" Darwin. Hal ini membawa konsekuensi khusus dalam teori peradaban di kalangan cendikiawan Barat, bahwa peradaban Eropa dan Kristen adalah puncak peradaban dunia. Sementara, Islam yang datang belakangan, menurut mereka, adalah upaya untuk memutus perkembangan peradaban ini.

Ringkasnya, Snouck berpendapat, Agama dan peradaban Eropa lebih tinggi dan lebih baik dibanding Agama dan peradaban Timur. Teori peradaban ini berpengaruh besar terhadap sikap dan pemikiran Snouck selanjutnya. Pada tahun 1876, saat menjadi mahasiswa di Leiden, Snouck pernah berkata: **"Adalah kewajiban kita untuk membantu penduduk Negeri jajahan -maksudnya warga muslim Indonesia- agar terbebas dari Islam".** Sejak itu, sikap dan pandangan Snouck terhadap Islam tidak pernah berubah.

Untuk mendukung semua gagasannya menjadi kenyataan Snouck mengusulkan untuk dibentuk Kantor Urusan Pribumi (*Kantor voor Indlandsche Zaken*) pada tahun 1889. Dan ia sendiri yang menjadi pejabat pertama kantor tersebut. Kantor ini berubah menjadi Departemen Agama setelah kemerdekaan. Snouck Hurgronje sukses memimpin kantor

tersebut, dan merekomendasikan berbagai formula kebijakan yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan resmi pemerintah kolonial Belanda.

Bagi Snouck, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai Agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Sehingga menurut Snouck, **dalam bidang Agama Pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan kepada umat Islam Indonesia untuk menjalankan Agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah, menggalakkan asosiasi dalam bidang kemasyarakatan, dan menindak tegas setiap faktor yang bisa mendorong timbulnya pemberontakan dalam lapangan politik**.

Snouck membagi masalah Islam atas tiga kategori, yakni: 1. Bidang Agama murni atau ibadah; 2. Bidang sosial kemasyarakatan; dan 3. Bidang politik; di mana masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan yang berbeda.

Dalam **bidang Agama** murni atau ibadah, pemerintah kolonial harus memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran Agamanya, asalkan tidak mengganggu kekuasaan kolonial Belanda. Mengenai bidang ini pemerintah tidak boleh menyinggung dogma atau ibadah murni. Dogma ini tidak berbahaya bagi pemerintah kolonial. Menurutnya di kalangan umat Islam akan terjadi perubahan secara perlahan (evolusi) untuk meninggalkan ajaran Agama Islam.

Dalam **bidang kemasyarakatan**, pemerintah memanfaatkan Adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati pemerintah Belanda. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mempererat ikatan antara Negeri jajahan dengan negara penjajah melalui kebudayaan, di mana **lapangan pendidikan menjadi garapan utama**. Dengan adanya asosiasi ini maka Indonesia bisa memanfaatkan kebudayaan Belanda tanpa mengabaikan kebudayaannya sendiri.

Dalam **bidang politik**, pemerintah Belanda dengan tegas menolak setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islamisme (*khilafah*). Unsur politik dalam Islam harus diwaspadai dan kalau perlu ditindak tegas. Berbagai pengaruh asing yang menjurus ke politik harus diwaspadai. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah menghindari segala tindakan yang terkesan menentang kebebasan beragama.

Snouck sangat mengkhawatirkan munculnya ideologi Islam Politik. Bagi Snouck Hurgronje musuh politik kolonial bukanlah Islam sebagai Agama, melainkan Islam sebagai doktrin Politik, baik dalam bentuk agitasi oleh kaum fanatik lokal (saat itu *tareqat*) maupun dari luar dalam bentuk Pan Islamisme (khilafah).

Usaha untuk membangkitkan kembali adat istiadat (*local wisdom*) adalah cara yang ditempuh pemerintah kolonial atas rekomendasi Snouck untuk mereduksi pengaruh Islam. Di samping itu orang Islam berusaha dilokalisir, dibentengi dari pengaruh luar terutama Timur Tengah untuk mencegah pengaruh dan koneksi yang akan membawa ide perlawanan dan politik yaitu pemikiran Khilafah dan Jihad.

Ide yang ingin dimatikan penjajah adalah ide politik Islam. Lebih spesifik lagi yaitu ide *Khilafah* (pan Islam) dan *Jihad*. Karena dua ide itulah yang dianggap paling berbahaya bagi keberlangsungan penjajahan Belanda. *Khilafah* dan *Jihad* berusaha dimatikan dengan narasi-narasi dan pemikiran-pemikiran Snouck. Salah satu narasi untuk melawan ide perlawanan dengan *Jihad* yang selalu dikampanyekan Snouck adalah ***Jihad Akbar***, *Jihad* melawan hawa nafsu, untuk menafikan *Jihad* dalam makna yang sebenarnya yaitu melawan hegemoni orang kafir Belanda.

Jadi Islam yang diinginkan oleh snouck dan dianggap sebagai Islam yang benar adalah Islam yang sudah disesuaikan dengan adat istiadat daerah, bukan Islam yang murni dan terkena pengaruh Arab yang dianggap akan mengganggu

keamanan dan ketertiban (baca; mengancam hegemoni Belanda).

Islam yang direstui kolonial adalah Islam yang diciptakan untuk "sujud" dan loyal terhadap kekuasaan Pemerintah Belanda. Watak agama Kolonial yang dicirikan pengawasan, pendisiplinan, pengontrolan, dan pencatatan terhadap aktivitas ibadah umat Islam adalah bagian watak politik agama kolonial. Pemahaman Islam yang tidak sesuai kriteria tersebut dianggap sebagai pemahaman yang sesat dan berbahaya.

Strategi Snouck

MENGALAHKAN JIHAD DI NUSANTARA

Mukadimah

Dua dasawarsa terakhir abad ke-19 dan dua dasawarsa pertama abad ke-20 dikenal sebagai puncak kejayaan imperialisme, yang merupakan masa keemasan bagi bangsa-bangsa yang bernafsu membentuk sebuah kekaisaran. Pada masa itu Inggris, Perancis dan bangsa Eropa lainya merajalela di Asia dan Afrika, mengancam negara-negara merdeka untuk dijadikan propinsi Eropa. Sedangkan Belanda sudah memulai politik ekspansinya di Indonesia jauh sebelum itu.

Di Indonesia Belanda menghadapi kenyataan, bahwa sebagian besar penduduknya berAgama Islam. Munculnya banyak perlawanan terhadap penjajah Belanda, seperti perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1903) dan perlawanan lainnya tidak terlepas dari pengaruh Islam. Semua perang besar di atas selalu menggunakan spirit *Jihad* atau *perang sabil* melawan penjajah kafir Belanda untuk membangkitkan semangat berperang mengusir penjajah dari Nusantara. Untuk memenangkan pertempuran, dan mencegah timbulnya perlawanan baru, pemerintah kolonial Belanda berusaha sekuat tenaga untuk melemahkan semangat *Jihad* umat Islam di kepulauan Nusantara dengan segala cara yang mereka mampu. Belanda baru menemukan cara yang dianggap ampuh setelah melibatkan seorang Islamolog, Christian Snouck Hurgronje.

Karena kurang pengetahuan tentang Islam, semula Belanda tidak berani mencampuri urusan agama Islam secara langsung. Sikap Belanda ini dipengaruhi oleh pemahaman dan harapan yang kontradiktif, antara rasa takut dan harapan yang berlebihan. Satu sisi Belanda takut dan khawatir akan timbulnya perlawanan (*insurgensi*) dari orang-orang Islam. Sementara di sisi lain Belanda sangat optimis bahwa dengan keberhasilan misi Kristenisasi akan segera menyelesaiakan semua masalah.

Islam sangat ditakuti Belanda karena dianggap mirip dengan katolik. Hubungan antara Islam di kepulauan ini (terutama ulamanya) dengan khalifah Turki Utsmani dianggap sama dengan hubungan antara umat Katholik dengan dengan Paus di Roma.[1]

Umat Islam dan kolonial Belanda masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga sering terjadi konflik dan benturan. Di satu sisi Belanda berusaha mempertahankan kekuasaannya atas daerah jajahannya dan di sisi lain umat Islam Indonesia selalu berusaha berjuang melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan penjajah.

Dalam mempertahankan kekuasaannya pemerintahan kolonial selalu berusaha memahami karakteristik penduduk yang dikuasainya, sehingga kebijakan terhadap pribumi sangat besar artinya dalam menjamin kelangsungan kekuasaan pemerintah kolonial.

Kemampuan pemerintah kolonial Belanda dalam memenej jajahannya cukup mengagumkan rekan-rekannya sesama negara penjajah saat itu; Inggris dan Perancis. Padahal situasi jajahan Belanda waktu itu hampir seluruh penduduk pribumi berAgama Islam. Satu kenyataan yang menuntut Belanda untuk serius dalam mengahadapinya. Karena Islam akan selalu menyadarkan pemeluknya bahwa mereka berada di bawah cengkeraman pemerintah *kafir*,

1 Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES Jakarta, cetakan pertama Februari 1985. Hlm. 9

dan bahwasanya wajib membebaskan wilayah umat Islam dari kekuasaan orang kafir.

Waktu itu pemerintah kolonial Belanda belum berani mencampuri masalah Islam, dan belum mempunyai kebijakan yang jelas mengenai masalah ini. Hal itu terjadi karena saat itu Belanda belum memiliki pengetahuan tentang Islam dan bahasa Arab. Di samping itu Belanda juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Keengganan mencampuri masalah Islam ini tercermin dalam undang-undang Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1865 pemerintah Belanda tidak mau memberi bantuan bagi pembangunan sebuah Masjid.

Akan tetapi kebijakan untuk tidak mencampuri urusan agama ini tidak konsisten. Dalam masalah Haji misalnya, Pemerintah Kolonial Belanda tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan Haji, para Haji sering dicurigai, dianggap fanatik dan pemberontak.

Sejalan dengan usaha menguasai sepenuhnya daerah jajahan dan memadamkan perlawanan, Islam dipelajari secara ilmiah di Belanda, dengan diselenggarakannya pendidikan Indologi untuk mengenal lebih jauh segala seluk beluk pribumi Indonesia.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam menangani masalah Islam sering disebut dengan istilah *Islam politiek*, di mana Snouck Horgronje disebut-sebut sebagai peletak dasarnya. Berkat pengalamannya di timur-tengah dan Aceh, Snouck, sarjana yang punya andil besar dalam penyelesaian perang Aceh ini berhasil menemukan suatu pola dasar bagi kebijakan pemerintah kolonial Belanda menghadapi Islam di Indonesia.[2]

Profil Snouck Hurgronje

Nama lengkap Snouck Hurgronje adalah Willian Cristian Snouck Hurgronje. Ia lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda, dan meninggal dunia di Leiden tanggal 26 Juni 1936.[3] Ia adalah seorang *orientalis* (ahli ketimuran) berkebangsaan Belanda, ahli Bahasa Arab, ahli agama Islam, ahli bahasa dan kebudayaan Indonesia, dan penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam masalah keislaman.[4]

Snouck Hurgronje merupakan anak keempat pasangan pendeta JJ. Snouck Hurgronje dan Anna Maria, putri pendeta D. Christian de Visser.[5] Van Koningsveld menceritakan bahwa perkawinan kedua orang tua Snouck tersebut didahului oleh suatu skandal hubungan gelap, sehinga mereka dipecat dari Gereja Herford di Thalthen (Zeeland). Kisah tak sedap tersebut ternyata telah mendorong kedua orang tua Snouck untuk mempersiapkan anaknya menjadi seorang pendeta. Hal ini diyakini sebagai penebus kesalahan masa lalu yang telah diperbuat oleh kedua orangtuanya. Namun Snouck muda yang cemerlang itu, ternyata lebih tertarik mempelajari sastra semit hingga akhirnya ia masuk Universitas Leiden pada tahun 1875 di usia 18 tahun.[6] Mula-mula masuk Fakultas Teologi, kemudian pindah ke Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Arab.

Pada 24 Nopember 1880 studinya di Leiden berakhir dan ia meraih gelar doctor sastra Arab, tamat dengan predikat cumlaude dengan disertasi *Het Mekkaansche Feest* (Perayaan di Mekah).[7] Setelah menyelesaikan pendidikannya, Snouck mengajar pada pendidikan khusus calon pegawai untuk Hindia Belanda (Indologie), di Leiden. Pada 1885, Snouck pergi ke Mekah untuk memperdalam pengetahuan praktis tentang bahasa Arab selama sekitar 6 bulan (Februari-Agustus 1885).[8]

2 *Ibid*, hlm.1-2

3 Guntur Pribadi, *"Pemikiran Politik Asosiasi Christian Snouck Hurgronje dan Implikasinya terhadap Peminggiran Politik Islam di Indonesia"*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah, Surabaya, 2004), 17.

4 Abuddin Nata, *"Christiaan Snouck Hurgronje"*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Ensiklopedi Islam jilid 6/editor bahasa , Nina M.Armando et.al., Jakarta: Ichtiar Bau van Hoeve, 2005. 226

5 Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda,* 119.

6 Saidin Ernas, *Gagasan Snouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia,* Jabal Hikmah Vol.2 No.2, Juli 201. Hlm.255-256 yang bersumber dari buku ; Koinigsvald, 1989

7 E. Gobee, dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. Jilid I. Terj. Sukarsi. (Jakarta: INIS, 1990), v.

8 Amirul Hadi, *"Orientalisme dan Kolonialisme: Analisa Terhadap Misi Christiaan Snouck Hurgronje di Aceh"*, dalam Al-Afkar: Jurnal Dialogis Ilmu-ilmu Ushuluddin (Edisi X, Tahun ke-9, Juli-Desember 2004), 2.; Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, 119.

Pada tahun 1984 Snouck berangkat ke Arab Saudi, untuk memperdalam ilmu tentang dunia Islam dan aspek-aspeknya. Sebagai seorang ilmuan, Snouck sangat paham bahwa tidak mudah bagi setiap orang untuk memasuki kota suci Mekah, apalagi bagi seorang Kristen seperti dia. Jalan yang paling mudah adalah dengan memeluk agama Islam secara formal. Maka pada tanggal 16 Januari 1885, Snouck Hurgronje secara resmi masuk Islam di hadapan Qadhi Jedah dan menggunakan nama Islam Abdul Gaffar. Status baru ini memberikan keleluasaan buat Snouck untuk bebas memasuki kota Mekah dan mendapat akses untuk belajar Islam pada sejumlah Mufti di kota Mekah. Ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar Bahasa Arab yang dikemudian hari sangat membantu dalam memahami berbagai aspek ajaran Islam.

Snouck tinggal bersama-sama dengan Aboebakar Djajadiningrat, seorang tokoh rakyat Aceh yang kebetulan tinggal sementara di Mekah.[9] Namun, dalam surat kepada seorang teman sekaligus gurunya yang ahli Islamologi Jerman Theodor Noldeke, ia menyebutkan bahwa ia hanya melakukan *idhar al-Islam*, bersikap Islam secara lahiriah. Dalam suratnya tersebut ia juga menyebutkan bahwa semua tindakannya itu sebenarnya adalah untuk mengelabuhi orang Indonesia agar mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya.[10]

Dari pengalamannya di Mekah, Snouck melihat sifat fanatik umat Islam Hindia Belanda, terutama orang Aceh, dalam melawan Belanda. Karena itu, niatnya untuk mengetahui Hindia Belanda semakin kuat. Setelah dari Mekah, Snouck kembali mengajar di Leiden.[11] Setelah itu, pada 1887 ia menulis sepucuk surat kepada Pemerintah Belanda agar diizinkan pergi ke Hindia Belanda, untuk membantu Gubernur Jenderal Hindia Belanda guna lebih lanjut menelaah agama Islam dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu selama dua tahun, dan telah dikabulkan pada 1889.[12]

Pada tanggal 1 April 1889, Snouck Hurgronje mengadakan perjalanan ke Indonesia. Tujuan pertama adalah kota Penang, dan dari Penang Snouck bermaksud ke pedalaman Aceh dan kemudian tiba di sekitar Istana Sultan Aceh di Keumala. Tujuan dari perjalanannya itu adalah mengumpulkan informasiinformasi militer dan strategi guna membantu pelaksanaan perang di Aceh.

Tetapi sesampainya di kota Penang, Snouck ditemui oleh konsul pemerintah kolonial Belanda dan diperintahkan untuk melapor kepada Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Setelah mengadakan laporan atas kedatangan Snouck ternyata pihak militer kolonial Belanda di Aceh tidak setuju dengan strategi Snouck Hurgronje menyusup sendiri, karena dikhawatirkan akan keselamatannya. Snouck pun kemudian ke Batavia.[13]

Snouck Hurgronje tiba di Batavia pada 11 Mei 1889. Lima hari setelah kedatangannya di Batavia pada 16 Mei 1889, keluarlah beslit Gubernur Jenderal yang mengangkat Snouck Hurgronje sebagai petugas peneliti Indonesia selama dua tahun, dengan gaji f.700,- sebulan. Penugasan Snouck kemudian dikuatkan dengan beslit Raja. Snouck menetap sementara di Batavia untuk meneliti Islam di Jawa.[14]

Setelah masa dua tahun berakhir, Snouck Hurgronje, dalam sepucuk surat pada bulan Mei, 1890, menyatakan harapan agar Pemerintah Hindia Belanda hendaknya mendesak agar ia secara tegas diberi ikatan dinas di Hindia Belanda.[15] Perintah untuk penyelidikan baru dari pihak Pemerintah baru diberikan pada Februari 1891, yakni ketika Pemerintah menganggap penyelidikan tentang keadaan religius-politik

9 Budi Ichwayudi, *"Hipokritisme Tokoh Orientalis Christiaan Snouck Hurgronje"*, dalam Religio: Jurnal Studi Agama-Agama (Volume 01, Nomor 01, Maret 2011), 61.
10 Ibid., 62.
11 Nata, "Christiaan Snouck Hurgronje", 226.
12 E. Gobee, dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje. Jilid I*, h.vii.
13 Pribadi, "Pemikiran Politik Asosiasi Christian Snouck Hurgronje", 18-19.
14 Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, 118.
15 E. Gobee, dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje.* Jilid I, vii.

di Aceh lebih mendesak dibandingkan dengan melanjutkan pekerjaan di Jawa.[16]

Tidak lama kemudian, 15 Maret 1891, ia diangkat menjadi Penasehat Bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam; dan pada tahun itu juga, 9 Juli, berangkat ke Aceh dan menetap di Kutaraja. Setelah hampir setahun berada di Aceh, pada 4 Februari 1892 Snouck kembali ke Batavia. Antara tahun 1898 sampai 1903 Snouck Hurgronje sering pergi ke Aceh untuk membantu Van Heutsz[17] dalam menaklukkan Aceh.[18] Pada saat itulah Snouck menjalankan misinya dengan bergabung dalam operasi-operasi militer selama 33 bulan di Aceh. Dalam moment ini Snouck Hurgronje memanfaatkan jabatannya dengan memimpin suatu dinas intelijen. Hasilnya dalam tugasnya itu, Snouck Hurgronje dapat menawan 100 orang barisan perlawanan pada 5 September 1896 di Bouronce, pantai utara Aceh.[19]

Sementara itu mulai 11 Januari 1899 Snouck Hurgronje menjabat Penasehat Urusan Pribumi dan Arab. Disebabkan perbedaan pandangan, maka berakhirlah kerjasamanya dengan Van Heutsz pada tahun 1903. Sesudah itu ia tidak kembali lagi ke Aceh, namun ia tetap bekerja untuk daerah itu, meskipun tanpa mengunjungi. Pada 12 Maret 1906 berangkatlah Snouck Hurgronje untuk cuti setahun ke Negeri Belanda, hampir tujuh belas tahun sesudah tanggal ia memulai kegiatannya di Betawi (11 Mei 1889).[20]

Karir Snouck Hurgronje memang sangat mengagumkan. Tidak hanya kepandaiannya dalam bidang politik, dimana dari pengalamannya di Aceh ia merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai "politik Islam". Namun dalam bidang akademik pun pemikiran Snouck sangat berpengaruh, terbukti dari beberapa karyanya yang digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai panduan wajib untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan di Hindia Belanda.

Karenanya tidaklah mengherankan sosok Snouck Hurgronje yang merupakan seorang ilmuwan orientalistik dan politikus kolonialis yang produktif seringkali dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini terbukti ketika gelar guru besar di Leiden ditawarkan kepadanya, oleh Snouck Hurgronje baru diterima baik setelah Pemerintah mengabulkan syarat yang dikemukakannya. Syaratnya ialah agar hendaknya ia tetap boleh menjalankan jabatan sebagai penasehat dalam urusan-urusan yang menyangkut kepentingan golongan pribumi dan golongan Arab.[21] Sehingga selain menjabat sebagai guru besar, ia juga menjabat sebagai Penasihat Menteri Jajahan.

Tanggal 12 Maret 1906 Snouck mengakhiri pengembaraannya di Indonesia dan kembali ke Belanda. Ia diangkat sebagai Guru Besar Bahasa dan Sastra Arab pada Universitas Leiden. Di samping itu ia juga mengajar para calon-calon Zending di Oestgeest. Ilmuan kontroversial yang berpengaruh ini akhirnya meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1936, diusianya yang ke 81 tahun (Van Koeningsvald, 1989). Kebesaran Snouck selalu dikenang oleh para pengagumnya, khususnya di Negeri Belanda. Dialah ilmuwan yang dijuluki "dewa" dalam bidang Arabistiek-Islamologi dan Orientalistik, salah satu pelopor penelitian tentang Islam, Lembaga-Lembaganya, dan Hukum-Hukumnya. Ia "berjasa" menunjukkan "kekurangan-kekurangan" dalam dunia Islam dan perkembangannya di Indonesia. Di Rapenburg didirikan monumen "Snouck Hurgronjehuis" untuk mengenang jasa-jasa dan kebesarannya.[22]

Seorang peneliti Belanda kontemporer, Koningsveld menjelaskan bahwa realitas budaya di Negerinya membawa pengaruh besar terhadap kejiwaan dan sikap Snouck selanjutnya. Pada

16 Ibid., viii.
17 Gubernur Sipil dan Militer daerah Aceh pada 1898, menggantikan Jenderal Deyckerhoff yang dipecat setelah Teuku Umar membelot. Ibid., ix.
18 Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, 116.
19 Pribadi, *"Pemikiran Politik Asosiasi Christian Snouck Hurgronje"*, 19.
20 E. Gobee, dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje*, ix.
21 E. Gobee, dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje*, x.
22 Saidin Ernas, *Gagasan Snouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia*, Jabal Hikmah Vol.2 No.2, Juli 201. Hlm.255-256

saat itu, para ahli perbandingan agama dan ahli perbandingan sejarah sangat dipengaruhi oleh teori "Evolusi" Darwin. Hal ini membawa konsekuensi khusus dalam teori peradaban di kalangan cendikiawan Barat, bahwa peradaban Eropa dan Kristen adalah puncak peradaban dunia. Sementara, Islam yang datang belakangan, menurut mereka, adalah upaya untuk memutus perkembangan peradaban ini.

Ringkasnya, agama dan peradaban Eropa adalah lebih tinggi dan lebih baik dibanding agama dan peradaban Timur. Teori peradaban ini berpengaruh besar terhadap sikap dan pemikiran Snouck selanjutnya. Pada tahun 1876, saat menjadi mahasiswa di Leiden,

Snouck pernah berkata: **"Adalah kewajiban kita untuk membantu penduduk Negeri jajahan -maksudnya warga muslim Indonesia- agar terbebas dari Islam".** Sejak itu, sikap dan pandangan Snouck terhadap Islam tidak pernah berubah.[23]

Kolonialisme Belanda

No	Faktor Ancaman	Faktor Pendudukung
1	Islam	Adat
2	Kyai	Priyayi
3	Santri	Abangan
4	Pendidikan Islam	Zending
5	Jihad	
6	Pan Islam/Khilafah (luar)	
7	Tariqat (dalam)	

23 --, *Kejahatan Snouck Hurgronje terhadap Islam dan Aceh,* hlm. 1. Tulisan yang disadur dari buku Dr. Daud Rasyid, MA, *Fenomena Sunnah di Indonesia, Potret Pergulatan Melawan Konspirasi* Hal. 196-199 (Usamah Press, Jakarta Cet I Agustus 2003)

Ide-ide Snouck Snock Hurgronje; Islam Adalah Ancaman Terbesar Pemerintah Kolonial

Penelitian yang dilakukan Snouck Hurgronje di kota Mekkah (1885), Jawa (1889-1890), Aceh 1891 serta pengalamannya selama menjabat sebagai Penasehat Bahasa-bahsa Timur dan Hukum Islam, memberi kemungkinan kepada Snouck Hurgronje untuk membuat kategorisasi pola perbuatan keAgamaan umat Islam Nusantara dalam rangka menggariskan politik Islam pemerintah kolonial.

Dalam bukunya tentang Aceh Snouck menulis beberapa rekomendasi strategi untuk mengalahkan *Jihad* di Aceh:

1. Islam dianggap sebagai faktor negatif (ancaman), karena dialah yang menimbulkan semangat fanatisme agama di kalangan muslimin. Pada saat yang sama, Islam membangkitkan rasa kebencian dan permusuhan rakyat Aceh terhadap Belanda.
2. Bahwa yang berada di belakang perang dahsyat Aceh dengan Belanda adalah para 'Ulama. Sedangkan tokoh-tokoh formalnya bisa diajak damai dan dijadikan sekutu, karena mereka hanya memikirkan bisnisnya.
3. "Pembersihan" 'Ulama dari tengah masyarakat, maka Islam takkan lagi punya kekuatan di Aceh. Setelah itu, para tokoh-tokoh Adat bisa dikuasai dengan mudah.
4. Dilakukan operasi militer di desa-desa di Aceh untuk melumpuhkan perlawanan rakyat yang menjadi sumber kekuatan 'Ulama. Snouck berhasil melawan ketakutan Belanda terhadap Islam. Ia mngungkapkan khalifah Turki hanya merupakan simbol persatuan orang Islam yang tak berdaya. Dalam salah satu artikelnya di Majalah Indische Gids, Snouck dengan tegas mengingatkan bahwa Islam berbahaya bagi Belanda.

Baginya Islam tidak bisa dianggap remeh, baik sebagai agama maupun sebagai kekuatan politik.

Sekularisasi

Snouck memformulasikan dan mengkategorikan permasalahan Islam menjadi tiga kategori, yaitu; bidang agama Murni, bidang Sosial Kemasyarakatan dan bidang Politik. Pada hakikatnya, Islam tidak memisahkan ketiga bidang tersebut, namun oleh Snouck **diusahakan agar umat Islam Indonesia berangsur-angsur memisahkan agama dari segi sosial kemasyarakatan dan politik.**

Snouck menegaskan bahwa pada hakekatnya orang Islam di Indonesia itu penuh damai, namun dia pun tidak buta terhadap kemampuan politik fanatisme Islam. Bagi Snouck, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Sehingga menurut Snouck, **dalam bidang agama Pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan kepada umat Islam Indonesia untuk menjalankan Agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah, menggalakkan asosiasi dalam bidang kemasyarakatan, dan menindak tegas setiap faktor yang bisa mendorong timbulnya pemberontakan dalam lapangan politik**.

Dalam pengertian tersebut, Snouck Hurgronje membedakan Islam dalam arti "Ibadah" dengan Islam sebagai "kekuatan sosial politik". Dalam hal ini Snouck membagi masalah Islam atas tiga kategori, yakni: 1. Bidang agama murni atau ibadah; 2. Bidang sosial kemasyarakatan; dan 3. Bidang politik; di mana masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan yang berbeda.

Dalam bidang agama murni atau ibadah, pemerintah kolonial harus memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran Agamanya, asalkan tidak mengganggu kekuasaan kolonial Belanda. Mengenai bidang ini pemerintah tidak boleh menyinggung dogma atau ibadah murni. Dogma ini tidak berbahaya bagi pemerintah kolonial. Menurutnya di kalangan umat Islam akan terjadi perubahan secara perlahan (evolusi) untuk meninggalkan ajaran agama Islam.

Selain itu, **Snouck juga merekomendasikan pada pemerintah Hindia Belanda supaya melestarikan tradisi nenek moyang masyarakat pribumi dan mengusahakan supaya Islam hanya menjadi "Agama Masjid"**. Artinya, agama dijadikan ibadah kepada Tuhan semata. Kebijakan ini diambil karena Snouck melihat, bahwa Islam merupakan suatu kekuatan yang membahayakan kelestarian penjajahan Belanda atas wilayah Hindia Belanda.

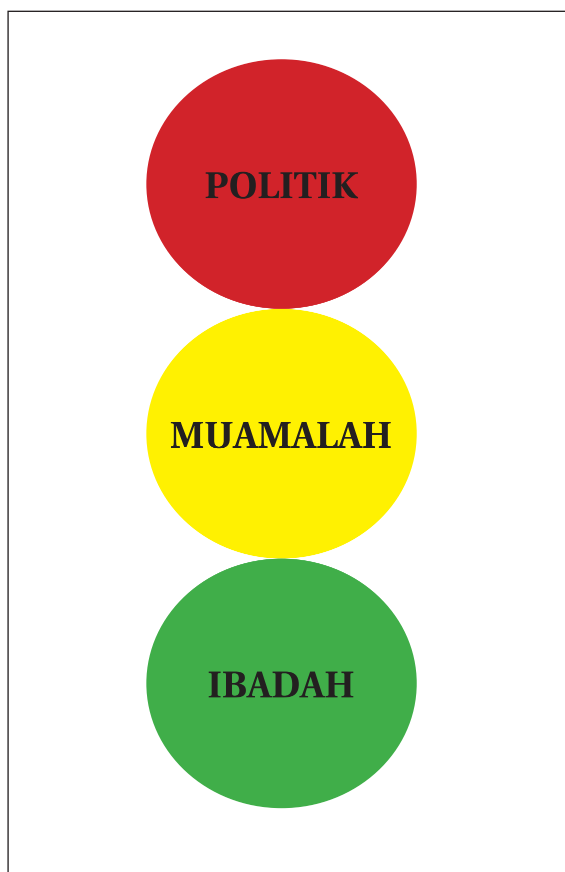
Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan Adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati pemerintah Belanda. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mempererat ikatan antara Negeri jajahan dengan negara penjajah melalui kebudayaan, di mana lapangan pendidikan menjadi garapan utama. Dengan adanya asosiasi ini maka Indonesia bisa memanfaatkan kebudayaan Belanda tanpa mengabaikan kebudayaannya sendiri.

Dalam bidang politik, pemerintah Belanda dengan tegas menolak setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islamisme. Unsur politik dalam Islam harus diwaspadai dan kalau perlu ditindak tegas. Berbagai pengaruh asing yang menjurus ke politik harus diwaspadai. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah menghindari segala tindakan yang berkesan menentang kebebasan berAgama.

Islam adalah agama universal yang meliputi hampir semua dimensi kehidupan manusia (*kaffah*). Pandangan ini meniscayakan bahwa tidak ada dimensi kehidupan yang luput atau tidak berada dalam spektrum ajaran Islam. Sehingga politik juga dipandang sebagai bagian dari praktik sosial yang harus diwarnai oleh ajaran-ajaran agama dan dipraktikkan sesuai dengan tuntutan Islam. Politik adalah salah satu alat (instrumen) untuk memperjuangkan

kepentingan umat Islam. Oleh karena itu dalam relasi agama dan negara, politik merupakan kewajiban *kifayah* bagi umat Islam.

Pandangan yang demikian ini dicemaskan oleh Snouck Hurgronje yang ketika itu memandang keterlibatan umat Islam dalam politik merupakan tindakan yang berbahaya. Orang-orang Islam yang melakukan agitasi politik akan mengancam kemapanan kolonialisme yang telah sekian lama bercokol di Indonesia. Sehingga mencegah umat Islam terlibat dalam kegiatan politik merupakan langkah preventif untuk melidungi kekuasaan kolonial. Bedasarkan data yang dikumpulkan Snouck, mereka yang terlibat dalam politik umumnya adalah para Haji yang mendapat pencerahan spiritual dan politik ketika bermukim di Timur Tengah. Setelah kembali ke tanah air para Haji itu bertarnsformasi menjadi individu yang revolusioner dan sering "merepotkan" pemerintah penjajahan. Snouck sering menunjuk kasus perlawanan di Sumatera Barat, Aceh dan Banten yang sering dipicu oleh aksi provokatif para Haji.



Bebaskan Ibadah dan Ritual KeAgamaan

Snouck mengkritik kebijakan Belanda yang menghalang-halangi ibadah dan ritual umat Islam. Buat Snouck ini merupakan salah satu pangkal penyebab terjadinya perlawanan umat Islam di berbagai daerah. Menurut Snouck, **sepanjang tidak mengganggu kekuasaan politik**, **maka pemerintah kolonial semestinya dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran Agamanya**. Pemerintah harus memperlihatkan sikap seolah-olah memperhatikan agama Islam dengan memperbaiki tempat peribAdatan, serta memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Karena dogma ini (ibadah) tidak berbahaya.

Menurutnya umat Islam berlahan akan meninggalkan agama Islam secara alami (*evolusi*). Campur tangan dan pelarangan Pemerintah kolonial justru akan memperlambat proses evolusi tersebut, karena banyaknya permintaan akan menaikkan harga penawaran. Snouck berpendapat bahwa ketaatan dalam melaksanakan rukun Islam merupakan beban berat bagi orang Islam di abad ke-20 ini. Beban berat tersebut dinilainya akan menyebabkan mereka semakin menjauhi ikatan yang dinilainya sempit dan kolot itu. Melarang sesuatu yang akan hilang dengan sendirinya justru akan berakibat membangkitkan minat dan perhatian orang terhadap sesuatu yang dilarang itu. Ini berarti akan meningkatkan harganya dan meperlambat proses evolusinya.[24]

Snouck yakin bahwa umat Islam akan berbahaya bagi pemerintah kolonial jika kebebasan dan kemerdekaan mereka berAgama diganggu. Semakin dilarang untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan ubudiyah, mereka semakin fanatik untuk mengerjakannya. Bahaya lebih besar akan mengancam pemerintah, bila umat Islam terus mengasingkan diri dari masyarakat biasa, lalu mendirikan perkumpulan-perkumpulan tarekat yang mengajarkan "***perang***

24 Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h.13-14

sabil" (*Jihad*) yang mungkin tidak dapat diketahui secara cepat.[25]

> "Bahaya-bahaya yang diancamkan oleh agama Islam pada setiap negara yang memerintah atas pemeluk-pemeluk agama Islam itu, sudah Yang Mulia ketahui, maka tidak perlu lagi diadakan ikhtisar atas ulasan saya mengenai hal itu yang sudah sejak bertahun-tahun setiap kali diulang-ulang. Dalam tahun-tahun terakhir pengaruhpengaruh yang merusak itu di atas segala-galanya bekerja dengan jalan menggunakan tarekat-tarekat yang semakin bertambah kuat dan luas, yang di Afrika Barat dan Tengah telah menyusun dakwah teratur untuk menghidupkan cita-cita politik dan religius bagi Islam, sedangkan yang religius itu terutama juga dijalankan di Hindia Timur. Perang *Jihad* yang dahulu diadakan negara-negara Mohammadan telah diganti dengan tak kurang giatnya dengan perang *Jihad* yang diadakan oleh tarekat-tarekat yang dimaksud itu."[26]

Politik Asosiasi

Usaha untuk membawa masyarakat Indonesia menuju asosiasi[27] dengan masyarakat Belanda tidak terlepas dari tujuan untuk memelihara ketertiban dan keamanan di bawah kekuasaan Belanda. Yakni "damai di bawah naungan Belanda" (*Pax Neederlandica).*

> Ada sebuah impian besar akan terbentuknya sebuah negara besar Belanda Raya, yang meliputi negara Belanda di Eropa utara dan Indonesia di Asia Tenggara.

Dua daerah yang berjauhan secara geografis ini diharapkan akan tergabung dengan mesra. Diharapkan hubungan Belanda dan Indonesia bukan atas dasar penaklukan tetapi secara sukarela orang Indonesia akan berasosiasi dengan Belanda. Dan Snouck berusaha keras untuk mewujudkan impian itu.[28]

Snouck berkali-kali menyatakan bahwa pondasi kerajaan Belanda deperkuat oleh asosiasi orang Indonesia dengan kebudayaan Belanda. Dia berharap, dengan memberikan pelayanan pendidikan Barat akan menjamin loyalitas pribumi pada Belanda. Tujuan asosiasi juga untuk menghilangkan cita-cita pan Islam (*Khilafah*) dari segala kekuatannya. Asosiasi secara tidak langsung juga akan bermanfaat bagi penyebaran agama Kristen, sebab penduduk pribumi yang telah berasosiasi akan lebih mudah menerima panggilan misi Kristen.[29]

Asosiasi Kebudayaan

Prinsip politik Snouck adalah di bidang kebudayaan adalah mengusahakan agar pribumi menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda. Prinsip ini merupakan upaya Belanda untuk memenangkan persaingan dengan Islam demi keberlangsungan penjajahannya.[30]

Mendukung dan melestarikan Adat untuk melemahkan hukum Islam

Sebagai seorang etnolog yang memiliki pengalam riset di berbagai daerah Snouck mengembangkan suatu gagasan tentang perlunya mendorong "Adat-Adat" lokal (***local wisdom***).

> Snouck memandang bahwa upaya untuk mengurangi militansi dan fanatisme keAgamaan orang-orang Islam adalah dengan mengembangkan Adat sebagai istrumen rivalitas hukum Islam.

Pemerintah kolonial harus memanfaatkan Adat kebiasaan yang berlaku dan membantu

25 Saidin Ernas, *Gagasan Snouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia,* h.258

26 E. Gobée Dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Souck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Jakarta: INIS, 1990, Seri Khusus INIS Jilid I. h.24

27 Asoasiasi; adalah perpaduan budaya kolonial dengan budaya dengan jajahannya tidak begitu ketat, sehingga bahasa dan Agamanya tidak harus sama.

28 Aqib , *op.cit.* h.14-15

29 Ibid, h.40

30 Ibid, h.38

menggalakkan rakyat agar tetap berpegang pada Adat tersebut.

Buat Snouck, pengembangan Adat dan budaya akan membatasi meluasnya pengaruh ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum dan peraturan. Konsep untuk membendung dan mematikan pertumbuhan pengaruh hukum Islam adalah dengan "*Theorie Receptie*". Snouck berupaya agar hukum Islam menyesuaikan dengan Adat istiadat dan kenyataan politik yang menguasai kehidupan pemeluknya.

> Islam jangan sampai mengalahkan Adat istiadat. Hukum Islam akan dilegitimasi serta diakui eksistensi dan kekuatan hukumnya jika sudah diadopsi menjadi hukum adat.

Proses ini membenturkan hukum Islam dan Adat yang pada tingkat tertentu menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang inferior.[31]

Theorie Reseptie berkaitan dengan kerangka awal pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje untuk mepertentangkan hukum Adat dan hukum Islam. Pada teori ini dia mendukung hukum Adat dan kaum Adat untuk melenyapkan pengaruh Islam dan hukum Islam di Hindia Belanda. Teori resepsi sengaja dibangun dan dibela sekuat tenaga sehingga "menjadi" kerangka idealis yang "paling tepat" untuk pelaksanaan hukum di Hindia Belanda. Teori ini sebenarnya untuk menggulingkan pengaruh hukum Islam.

> Ketika hukum Islam berhasil dikalahkan oleh hukum Adat, maka menurut kepentingan resepsi, hukum Adat akan dimatikan dan semua diganti hukum Eropa.

Teori Receptio dan Delegitimasi Hukum Islam

Gagasan Snouck tentang keungguluan Adat yang kemudian diterjemahkan oleh para ahli hukum sebagai keunggulan hukum Adat atas hukum Islam (*Adat recht politic*). Dalam konsep ini hukum Islam baru bisa diakui sebagai hukum yang sah bila masalah yang sama diakui dalam hukum Adat. Dalam penelitiannya di beberapa daerah, Snouck menemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat memang telah memeluk agama Islam dan mengetahui ajaran-ajarannya. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat banyak melanggar ketentuan tersebut. Dalam istilah Snouck, telah terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek.

Sehingga dalam karangan monumentalnya tentang Aceh (*The Acers*), Snouck menulis;

> "Kontras antara doktrin dan kehidupan nyata umat Islam nampak dalam politik paling bersahaja sekalipun. Ajaran, doktrin dan buku-buku hukum agama mengenai "Lima Rukun Islam" berfungsi sebagai kewajiban bagi siapa saja yang ingin mematuhi kewajiban dasar Agamanya. Tetapi dalam pada itu, mayoritas terbesar pemeluk agama Islam sangat jauh dari ketentuan ini, baik dalam hal ketentuan teoritisnya apalagi dalam praktek pematuhannya......"[32]

Snouck juga menunjuk beberapa praktek keAgamaan di Aceh dan Jawa, seperti tahayul dan pemujaan orang-orang suci sebagai bukti kesenjangan antara teori dan praktek dalam pengamalan agama Islam. Orientasi ini menyebabkan Snouck dan yang lainnya memahami Islam di Indonesia sebagai versi Islam yang menyempal dan rusak hingga titik di mana praktek-praktek yang populer berbeda dari apa yang dituntut dalam teks-teks fiqh. Oleh karena itu Snouck menyoroti pola pembagian waris di Jawa dan Madura. Menurutnya orang-orang Islam di Jawa dan Madura hanya cenderung membagi warisan di bawah tangan di desanya menurut Adat yang berlaku. Data yang dikumpulkan oleh Snouck inilah yang dikemudian hari dijadikan bukti oleh pemerintah kolonial untuk menyatakan bahwa

31 Ernas, *op.cit.* h.257

32 Sonuck Hurgronje. 1985. *ACEH; di Mata Kolonialis,* Jilid I dan II. Jakarta: Yayasan Soku Guru. h.306

hukum kewarisan Islam belum dapat diterima oleh hukum Adat.[33]

Secara teoritis ide tentang keunggulan Adat, kemudian dirumuskan dalam "*teori receptie*" yang hingga saat ini masih banyak dianut oleh kebanyakan ahli hukum. Para penganut *teori receptie* seperti Snouck Hurgronje, tetap meyakini bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam akan tetapi dalam banyak hal mereka tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama tersebut dalam kehidupan sehari-dari seperti dalam kasus pembagian warisan. Oleh karena itu Snouck mengkritik Staatsblaad Tahun 1882 No. 152 serta berbagai ketentuan yang dianggap tidak mencerminkan hukum dan Adat kebiasaan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pandangan tersebut pemerintah Hindia Belanda memangkas berbagai kewenangan peradilan agama, khususnya di bidang kewarisan. Melalui pemberlakuan Indische Staatsregeling (IS) pada tahun 1919, dimuat ketentuan baru dalam pasal 134 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum Adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Ordonantie."

Selanjutnya melalui Staatsblaad 1931 No. 53 pemerintah menenetapkan bahwa Kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan *Nikah*, *Talak* dan *Ruju*. *Waris Hadahanah*, *Waqaf* dan lain sebagainya dicabut dan diserahkan kepada Landraad.[34]

Tujuan yang ingin dicapai oleh Snouck Hurgronje adalah antara Adat, hukum Islam dan hukum Barat terjadi benturan. Bila ini terjadi, maka hukum kolonial yang didukung oleh kekuatan politik dan sarjana hukum didikan Belanda yang loyal terhadap hukum produk Belanda –sebagai hasil asosiasi kebudayaan-menjadi menguat. Sementara hukum Islam dengan sendirinya akan berangsur-angsur kehilangan pengaruh dan lambat laun ditinggal orang.

Paham yang melihat hukum Adat dan Islam secara dikotomis sebenarnya keliru, karena Adat dan hukum Islam pada asalnya merupakan sumber hukum (*al-'Adatu al-muhkamah*). Namun tampaknya kekeliruan ini disenagaja dan dibesar-besarkan untuk tujuan politis.

Sebagaimana diungkap Daniel S. Lev, bahwa tujuan politik hukum Adat (*Adat recht Politic*) sejak 1910, adalah untuk menghambat dan menghentikan meluasnya agama Islam yang mengandung misi pembebasan, dengan membentuk semacam lawan tandingan, yaitu memelihara Adat kebiasaan dan menghidupkan kembali lembaga kuno yang sudah hampir lenyap.[35]

Dampak sistemik dari teori receptie dan rekayasa delegitimasi hukum Islam adalah semakin melemahnya hukum Islam di tengah masyarakat muslim. Eksistensi Pengadilan Agama (Peristerad) juga selalu berada dalam posisi yang inferior serta bayang-bayang Pengadilan Negeri. Bahkan implikasi lebih jauh dari teori *receptie* adalah segala hal yang berhubungan dengan formalitas hukum Islam selalu dianggap sebagai tindakan subversif karena bertentangan dengan konstitusi dan cita-cita negara nasional.[36]

Mengontrol Pernikahan dengan Pencatatan

Masalah pernikahan dan waris (yang dalam pandangan Barat termasuk bidang hukum) dikelompokkan dalam sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini pemerintah kolonial harus menghormati sebagaimana bidang pertama (ibadah).

33 Woodward, Mark R. 1998. Indonesia, Islam dan Oriantalisme; Sebuah Wacana yang Melintas, Pengantar dalam "Jalan Baru Islam". Bandung: Mizan, h.39

34 Noeh, Zaini dkk. 1983. *Sejarah Singkat pengadilan Agama di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. h.36

35 Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3S. h.45

36 Ernas, *op.cit.* h.261-263

> Karena urusan rumah tangga (keperdataan) Pribumi justru aspek paling menentukan dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Maka, Christiaan Snouck Hurgronje mengambil langkah strategis, yakni, pengawasan terhadap pernikahan dengan pencatatan.

Kebijakan pencatatan pernikahan sengaja diciptakan untuk mengawasi dan meredam perlawanan masyarakat Muslim terhadap penjajah Belanda. Dengan rasionalisasi bahwa yang sah hanyalah pernikahan yang telah dicatat oleh pegawai kolonial (catatan sipil). Sedangkan pernikahan yang sudah sesuai syari'at tapi tidak dilaporkan kepada pegawai penjajah (*siri*) dianggap tindakan gelap alias pernikahannya tidak sah. Dengan begitu penjajah punya data disamping untuk mempersulit pernikahan yang ujungnya adalah mengerem pertumbuhan jumlah penduduk pribumi dengan menerapkan syarat-syarat untuk dapat mencatatkan pernikahan.

> Christiaan Snouck Hurgronje secara pasti tahu benar bahwa segala unsur pergerakan rakyat untuk menentang kolonial Belanda berasal dari suatu centrum, yakni keluarga.

Untuk menarik perhatian dan dukungan maka dia mengeluarkan statemen dalam persoalan keluarga ini bahwa hukum Islam hanya benar diterapkan dalam urusan keluarga. Seperti dalam perkawinan. Sedangkan dalam urusan selain keluarga, hukum Islam tidak diterapkan sebagimana mestinya.

Kelanjutan dari dukungan ini adalah pada hari-hari berikutnya dia justru sangat mengurusi aturan-aturan atau hukum-hukum Adat dan hukum Islam yang berkaitan dengan urusan keperdataan (keluarga). Nampaknya, dia ingin menguasai dalam persoalan keperdataan ini dengan cara menebar simpati lebih dahulu. Kemudian kepercayaan yang sudah dia bangun ditindaklanjuti dengan upaya pengawasan. Pengawasan pada centrum dan titik paling kecil dan paling menentukan, yang tak lain perkawinan, umumnya urusan keperdataan.

Usaha-usaha yang sangat serius dilakukan olehnya untuk mengendalikan situasi ini menggunakan sistem dan aturan perkawinan di bawah kendalinya. Yakni, segala yang terjadi atas perkawinan di wilayah daerah penjajahan Belanda, Hindia Belanda, harus diawasi. Dia tidak ingin kecolongan sedikit pun atas yang terjadi dalam keluarga atau perkawinan Pribumi yang sangat menentukan pergerakan rakyat jajahan.

Tugas paling utama untuk pengawasan gerak-gerik rakyat jajahan dengan cara pengawasan perkawinan itu diberikan kepada para *kadi*, *penghulu*, atau *naib*. Satu jabatan membawahi wilayahnya masing-masing untuk urusan perkawinan. *Kadi* dilimpahi pengawasan tertinggi atas pelaksanaan pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Tugas ini juga berlaku bagi penghulu namun dengan wilayah pengawasan yang berbeda. *Penghulu* melakukan pengawasan pernikahan di Masjid-Masjid agung. Sedangkan kekuasaan *naib* mengawasi personalia di Masjid-Masjid kawedanan.[37]

Dalam menguatkan fungsi pengawasan atas pernikahan, *kadi*, *penghulu*, dan *naib* tidak hanya datang atau berada di lapangan. Melainkan, ada prosedur formal kolonial dalam pernikahan yang harus dipatuhi oleh pasangan-pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Yakni, pencatatan pernikahan.

Pernikahan-pernikahan yang sah menurut pemerintah Hindia Belanda adalah pernikahan yang dicatat oleh pengawas pernikahan, seperti *kadi*, *penghulu*, dan *naib*. Di luar itu pernikahan tidak diakui negara. Mengingat pentingnya arti pernikahan bagi Pribumi, maka oleh Christiaan Snouck Hurgronje, pemerintah menetapkan biaya paling tinggi untuk pernikahan dan pencatatan perceraian dibanding urusan

37 E. Gobee, C. Adriaanse, ibid., Jilid V, hlm. 703.

lainnya.[38] Karena mau tidak mau penduduk jajahan dipastikan menginginkan perkawinan yang sah menurut pemerintah. Sebagaimana keharusan pencatatan pernikahan untuk dianggap sah yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan RI nomor 1 tahun 1974.[39] Karena kronologi pembentukan aturan yang terakhir ini tidak terlepas dari warisan aturan Belanda pula.

Di eranya Christiaan Snouck Hurgronje sangat menghendaki perncatatan pernikahan agar pemerintah bisa mengawasi gerakan rakyat yang bersumber agama, terutama Islam. Rakyat biasa yang tidak begitu kuat dalam pengetahuan agama takut jika pernikahan tidak dilangsungkan di bawah pencatatan. Karena jika tidak dicatat pernikahan tidak akan dianggap sah. Imbasnya hal-hal yang berkaitan dalam pernikahan selanjutnya juga tidak sah. Padahal, tidak menjadi masalah ketika pernikahan tidak dilangsungkan di bawah pengawasan dan perncatatan pegawai kolonial laiknya *kadi*, *penghulu*, dan *naib*. Pernikahan yang terakhir ini tetap sah asal memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam.

Maka, pada era-era ini sangat marak isu yang disebut ***nikah siri***. Suatu pernikahan yang sah dalam prosedur *fiqih* hanya saja tidak di bawah pengawasan dan pengesahan pemerintah jajahan Hindia Belanda. Karena pernikahan-pernikahan sesuai hukum Islam dan tidak di bawah pengawasan penjajah (nikah siri) merupakan bentuk perlawanan. Perlawanan rakyat terjajah terhadap keberadaan kolonial Belanda di bumi Nusantara. Sekaligus sebagai bentuk harga diri bangsa[40] yang bisa menyelenggarakan sistem dan aturannya sendiri atas kepercayaan rakyat tanpa dibayang-bayangani sistem Barat yang kafir.

Padahal, pengawasan pernikahan baik melalui pencatatan pernikahan (baca, agar pernikahan tidak siri) atau pengawasan, pada masa itu dipakai untuk memilah dan memetakan kondisi penduduk jajahan Belanda. Sehingga akan terbelah dan terkondisikan mana-mana penduduk yang serius melawan segala bentuk penjajahan dan mana yang rakyat biasa yang bisa dikendalikan.

Identifikasi penduduk jajahan dengan cara pengawasan pernikahan atau perncatatan pernikahan ini sangat manjur. Selain membelah dan memetakan situasi rakyat jajahan juga menggerogoti kekuatan perlawanan rakyat. Secara tidak langsung rakyat sedang dirasuki sistem modern dan rasional yang diimpor dari Leiden oleh Christiaan Snouck Hurgronje.

Sendi-sendi perlawanan "tak sadar" yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pernikahan mandiri (*siri*) lambat tapi pasti terkikis dan rusak. Lalu animo pernikahan merdeka (siri) diputarbalikkan dengan tuduhan-tuduhan buruk.

Seperti, ketiadaan tanggung Jawab suami terhadap istrinya.[41] Kondisi menjadi sangat terbalik dari rakyat yang tadinya "tak sengaja" melawan penjajahan dengan pernikahan merdeka. Sekarang berubah menjadi rakyat yang "tak sengaja" melawan perjuangan bangsanya sendiri dengan mendukung pengawasan pernikahan oleh pemerintah penjajah Belanda.

Tak tahunya pengawasan dan pencataan perkawinan merupakan penetrasi hukum Eropa terhadap hukum Islam.

Umat Islam sangat menentang penetrasi hukum sekuler dari pemerintah kolonial. Semua partai serta organisasi Islam turut menentang rencana pemerintah

38 Tertanggal di Batavia, 24 Februari 1890. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften (Gesammelte Schriften), (Kurt Schroeder/ Bonn dan Leipzig: 1924). terj. Soedarso Soekarno, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VII, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 94-95.

39 Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum,* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999)

40 Harga diri ini dalam teori postkolonialisme ialah bagaimana subyek—subaltern dalam istilah Gramsci—menuliskan dirinya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Bukan menjadi obyeknya kolonialisme yang tidak bisa menyusun peradabannya sendiri sehingga Barat memaksa ikut turut campur.

41 Kita mengenal kontrol sosial atau moral dalam pelaksanaan hukum. Melalui positifikasi dan formalisasi hukum aspek kontrol sosial dan moral ditiadakan. Dalam perspektif ini, nikah siri merupakan tindakan kejahatan karena negara tidak bisa mengontrol, dan si pelaku (laki-laki) disebut orang tak bertanggung Jawab. Tuduhan ini diperkuat dengan contoh dan alasan yang kadang dibuat-buat.

memperkenalkan nikah tercatat pada 1930-an.

Saat 1938 pemerintah juga sempat berencana memindah wewenang mengatur waris dari Peradilan Agama ke Pengadilan Negeri serta merencanakan mendirikan Mahkamah Islam Tinggi dan perencanaan pencatatan perkawinan, umat Islam menentang usaha-usaha tersebut dengan keras. Pijper[42] menggambarkan kemarahan ini sebagai "bukti kekuatan Islam"[43] yang tersinggung karena urusan paling pribadi (keluarganya) dicampuri orang lain.

Tujuan jangka panjang dari pengawasan pernikahan oleh dinas-dinas pemerintah jajahan adalah untuk dibuat sekat-sekat atau sel-sel pemisah di dalam penduduk Pribumi. Agar tidak terjadi suatu pernikahan antara Pribumi dengan etnis keturunan. Misalnya, pernikahan Pribumi dengan anak keturunan Cina (Tionghoa), akad yang berusaha ditiadakan dengan aturan-aturan kolonial. Caranya seperti pembagian penduduk dengan penggolongan bertingkat; Eropa, Asing Timur, dan Pribumi. Di mana pengkotak-kontakan penduduk yang sesuai dengan pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje adalah; *Pertama*, pertimbangan geografis untuk memasukkan Turki agar satu golongan dengan Belanda. *Kedua*, atas dasar agama agar Cina dan Pribumi yang sudah masuk Kristen bisa dalam satu golongan dengan Belanda. *Ketiga*, pembagian bersifat hukum seperti pembagian dalam hukum keluarga. *Keempat*, sifat politis untuk kemungkinan memasukkan Jepang dalam golongan Eropa sesuai hukum keluarga mereka.[44]

Selanjutnya, rencana-rencana yang disebut penyamaan hukum bagi setiap penduduk Nusantara hanya kamuflase. Padahal, tidak sedikit penduduk yang pragmatis terutama Cina, ingin beralih agama menjadi Kristen agar sebagai warga negara memiliki kedudukan setara dengan bangsa Eropa. Demikian pun tidak akan memberi banyak perubahan bagi yang pindah agama Kristen. Christiaan Snouck Hurgronje sendiri mengakui bahwa ada suatu ganjalan di mata hukum Eropa bagi perkawinan-perkawinan Pribumi. Seperti pernikahan-pernikahan Pribumi dengan Eropa atau Indo-Eropa yang dianggap membentuk keluarga tidak sah menurut hukum Eropa.

Christiaan Snouck Hurgronje sering mengingatkan akan keteledoran para pegawai catatan sipil terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam perkawinan karena tidak sesuai aturan kolonial yang diingininya. Sehingga ketidakpastian dalam hukum Eropa dalam perkawinan memberi peluang kepada warga Cina untuk bergabung dengan Islam Pribumi.

Karena dengan menjadi Islam lebih memberi kebebasan dalam bergerak dan bekerja. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi kepentingan kolonial.

Maka, dengan cara yang tepat perlu dibuat aturan agar tidak terjadi pernikahan Cina dan Pribumi sesuai aturan hukum Islam dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Segalanya perlu dikendalikan dan dikontrol supaya konsolidasi rakyat terjajah dari beragam jalur pernikahan tidak pernah terjadi untuk waktu yang tak terbatas.[45]

Mengontrol Kas Masjid Melalui Penghulu

Penghulu yang sah perlu diangkat oleh pemerintah koloni Hindia Belanda sebagai pejabat. Tindakan ini untuk mengurangi sekaligus melenyapkan pengaruh penghulu (yang telah ada) di Masjid-Masjid. Jika perlu, penghulu Masjid juga dianggat sebagai pejabat di bawah bupati dan di bawah kontrol pemerintah pusat Hindia Belanda. Langkah ini diambil agar penghulu di bawah kendali kolonial dan bekerja

42 Lengkapnya Prof. Dr. G.G. Pijper, lahir pada 1893, peneliti bahasa pada KvIz (1925-1931), wakil AvIz (1932-1937), dan AvIz (1937-1942).

43 Lathiful Khuluq, *ibid.*, hlm. 73-74.

44 E. Gobee, C. Adriaanse, *Nasehat... Jilid V*, ibid., hlm. 725. Lihat juga; De Kat Angelino, *Colonial Policy,* volume II, The Dutch East Indies, Hangchow Conference, The Hague and Martinus Nijhoff, Netherland 1931, h.164

45 *Ibid.,* Jilid V, hlm. 735

berdasarkan kepentingan kolonial. Meskipun penghulu-penghulu (modern) kolonial tidak memiliki kualitas yang mumpuni sebagai tokoh agama.

Pegawai ini diangkat dan digaji pemerintah jajahan untuk menelusuri langkah-langkah, strategi, dan jejak perlawanan masyarakat Muslim. Misalnya, dengan cara mengaudit penyaluran dana dari kas-kas Masjid yang biasa digunakan biaya jihad melawan kafir Belanda. Di situlah penghulu memainkan perannya sebagai informan (agen intelejen) bagi kepentingan kolonial.

Pada tahun 1893 Snouck menyarankan agar administrasi kas Masjid diawasi dengan ketat. Tidak hanya meneliti buku, tapi juga menyelidiki tentang tarif pernikahan yang saat itu ditangani Masjid, serta menanyakan pada pegawai rendah Masjid tentang uang yang mereka terima dari dari penghulu. Selain itu menurut Snouck jumlah kas Masjid harus dibatasi jumlahnya, agar tidak terlalu banyak dan melebihi keperluan.

Panitia pengelolaan urusan Masjid di Jawa dan madura dibentuk oleh bupati dan sekaligus sebagai ketuanya. Kas Masjid berasal dari biaya nikah, zakat, waqaf dan shadaqah. Pengelolaannya dilakukan oleh penghulu yang juga berkewajiban mengelola urusan Masjid.

Campur tangan kolonial menyebabkan penyelewengan penggunaan dana kas Masjid yang jauh dari kepentingan umat Islam. Di karesidenan surabaya, residen menetapkan bahwa salah satu pos pengeluaran bagi kas Masjid adalah untuk memberikan sumbangan pada rumah sakit zending di Mojowarno. Dari bebarapa tempat di Rembang juga di keluarkan bantuan dari kas Masjid untuk rumah sakit tersebut. Bahkan tahun 1898 dari kas Masjid di Kediri dimanfaatkan untuk membiayai sebuah asrama bagi pelacur yang sakit. Sementara di Pekalongan di keluarkan sebanyak f.3000,- untuk membangun gedung pertemuan umum. Ada pula kas Masjid yang dipakai untuk membangun rumah sewa bagi asisten wedono.

Dari dokumen yang ada menunjukkan bahwa pengawasan dan aturan ketat untuk kas Masjid hanya diberlakukan di wilayah Jawa dan madura. Sedang di luar Jawa dan Madura keuangan Masjid masih dikelola sepenuhnya oleh umat Islam setempat.[46]

Peran Penghulu sebagai Agen Kolonial

Penghulu hasil didikan kolonial atau yang dikehendaki penjajah mendapat tugas pula untuk menelisik secara langsung gerak-gerik masyarakat Islam. Tidak hanya melalui pengawasan dan pencatatan pernikahan. Penghulu-penghulu terpercaya dipasang di titik-titik strategis kekuatan Islam. Misalnya, untuk mengetahui kehendak rakyat Muslim di Banten. Para penghulu ini dipasang sebagai penghubung kiai-kiai tertemuka di Banten.[47]

Christiaan Snouck Hurgronje memosisikan Banten bagi Jawa laiknya Aceh bagi Sumatera. Terbukti sejak lama telah ada komunitas Banten di Mekah yang berhaji. Itu pertanda bahwa Banten sangat kuat pengaruhnya bagi Jawa.[48] Oleh karena itu penghulu-penghulu yang diangkat pemerintah jajahan bertugas menyelidiki situasi dan pola gerak masyarakat Muslim Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda. Penugasan para penghulu ini menjadi mudah tanpa kecurigaan rakyat yang berlebihan. Di mana penghulu dalam menjalankan tugas-tugas kolonialnya dengan cara mengadakan, mencatat, atau berada (untuk mengawasi) jalannya suatu pernikahan Islam lebih tidak dicurigai. Suatu peristiwa hukum yang sejak awal dikatakan Christiaan Snouck Hurgronje tidak menyimpang dari hukum Islam. Wajar jika petugas kolonial (penghulu) mendapat kelancaran jalan untuk tugas-tugasnya karena sedemikian penting perannya.

46 Suminto, *op.cit.* h. 162-169

47 E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid VIII, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 1412.

48 Dari Betawi, 26 Maret 1890. E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat…, Jilid VIII, ibid., hlm. 1411-1412.

Malahan tokoh-tokoh pejuang Islam seperti Syeikh Ahmad Rifa'i di Kendal-Batang-Pekalongan, Jawa Tengah, dituduh menyimpang dari ajaran ajaran Islam. Kita tahu, bahwa tokoh agama pada kala itu tidak hanya sebagai guru mengaji, juga kadang sebagai penghulu dalam perkawinan. Syeikh Ahmad Rifa'i yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam ini, menurut Christiaan Snouck Hurgronje, perlu disingkirkan. "Saya bahkan menganggap, tindakan pengasingan terhadap orang seperti Ripangi sudah tepat," katanya.[49]

Pengasingan terhadap Syeikh Ahmad Rifa'i atau Ripangi dilakukan karena dianggap membahayakan ketenteraman. Karena Ripangi 'buta' dan 'tuli' terhadap peringatan pemerintah. Tuduhan-tuduhan kolonial terhadap Ripangi ini karena melawan penjajah Belanda dengan caranya yang tidak mengindahkan aturan hukum kolonial. Maka, bagi Syeikh Ahmad Rifa'i, orang-orang Pribumi yang menjadi penghulu, tumenggung, dan guru agama yang mengikuti kata penjajah disebut sebagai Pribumi yang tersesat.[50] Peran-peran Agamawan yang tidak mau di bawah kendali kolonial seperti Syeikh Ahmad Rifa'i ini dipandang oleh Belanda membahayakan ketertiban.

Christiaan Snuock Hurgronje memutarbalikkan kegiatan Syeikh Ahmad Rifa'i ini sebagai perlawanan terhadap semua Adat Pribumi. Serta alasan Syeikh Ahmad Rifa'i tidak menghormati dan tidak mengakui kekuasaan konkret kolonial Belanda yang telah menjadi fakta sejarah. "Oleh karena itu penyebarluasan tulisan-tulisan Ahmad Ripangi harus di berantas," katanya.[51] Dari alasan kekuasaan kongkret 'telah menjadi sejarah' Christiaan Snouck Hurgronje sedang menjadikan pemerintah jajahan Hindia Belanda sebagai sebuah sejarah (baca, Adat). Di mana Adat istiadat merupakan hukum yang harus ditaati oleh seluruh penduduk jajahan Belanda.

Kita tahu pula bahwa Christiaan Snouck Hurgronje, adalah orang yang sangat getol terhadap perjuangan hukum Adat untuk menghabisi hukum Islam. Sehingga seringkali gerak-gerak Ulama atau masyarakat Muslim yang menentang Belanda disamakan dengan penentangan terhadap Adat alias penentangan terhadap bangsanya sendiri. Christiaan Snouck Hurgronje sungguh seorang arsitek dalam urusan perdata kolonialistik di Hindia Belanda yang pintar, cerdik, licik, dan, berwibawa.

Dari agen-agennya, yakni *penghulu*, *kadi*, maupun *naib*, yang selalu memberikan laporan gerak-gerak Muslim Pribumi, Christiaan Snouck Hurgronje mampu menentukan target-target operasi selanjutnya. Syeikh Ahmad Rifa'i salah satunya. Muhammad Jahid dan Syeikh Abdul Jalil dapat dijadikan contoh lainnya. Menurut informasi mata-matanya, Christiaan Snouck Hurgronje mendapat keterangan bahwa Syeikh Abdul Jalil[52] berdakwah dan meramalkan tentang terjadinya revolusi di Jawa yang tidak lama lagi. Kemudian rencana-rencana untuk meng-Islamkan orang-orang Belanda. Sedangkan orang Belanda yang membangkang akan di usir dari Jawa.[53]

Gerakan-gerakan tokoh Islam seperti mereka sungguh mengancam kelangsungan penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Tetapi, lewat agen-agen atau mata-mata yang dimiliki, laiknya penghulu, Christiaan Snouck Hurgronje dapat lebih awal mengantisipasi. Bahkan menyusun rencana-rencana tandingan guna mematahkan dan menumbangkan pejuang-pejuang kemerdekaan atas Belanda. **Yaitu, dengan cara memutarbalikkan fakta bahwa para pejuang kemerdekaan yang Muslim ini diklaim sebagai penjahat, pembawa ajaran sesat, mengusik ketenteraman dan ketertiban, atau memberontak terhadap pemerintah negara**

49 Betawi, 26 Mei 1896 Kepada Direktur Kehakiman. E. Gobee, C. Adriaanse, Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889, terj. Sukarsi, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid X, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 2084-2085.

50 E. Gobee, C. Adriaanse, Nasehat…, Jilid X, ibid., hlm. 2083.

51 Ibid., Jilid X, hlm. 2088.

52 Revolusi Jawa sebagaimana diramalkan Syeikh Siti Jenar dapat dilihat dalam Agus Sunyoto, Suluk Abdul Jalil; Perjalanan Ruhani Syeikh Siti Jenar, Jilid 1-7, (Yogyakarta: LKiS, 2003-2005).

53 Ibid., Jilid X, hlm. 2122.

jajahan Hindia Belanda yang sah. Pengusiran, pengasingan, penjara, atau pembunuhan adalah hukuman yang mudah dijatuhkan oleh pemerintah jajahan Hindia Belanda untuk mereka.[54]

Mencegah Penerapan Sistem Kewarisan Islam

Salah satu upaya untuk membatasi (dan menghilangkan) pengaruh Islam adalah berusaha sedapat mungkin untuk mencegah penerapan hukum waris Islam. Maksud demikian dilaksanakan dengan cara membenturkan sistem waris Islam dengan sistem waris Adat. Di mana hukum waris Islam harus tunduk di bawah hukum waris Adat. Misalnya, di masyarakat Minangkabau yang mengikuti Adat waris *matriarkat* (jalur ibu/ perempuan) sedangkan hukum waris Islam bersifat *patriarkat*. Kolonialisme menghendaki kekalahan Islam. Maka, dibuatlah mitos pengetahuan bahwa hukum waris Adat (*matriarkat*) dan hukum waris Islam (*patriarkat*) tidak mungkin bisa berdamai. Sehingga jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini —versi kolonial— harus mengikuti hukum waris Adat dan meninggalkan hukum waris Islam.

Kekesalannya terhadap gencarnya perjuangan ajaran Islam untuk memakai hukum waris Islam yang menentang kolonialisme, dituduh oleh Christiaan Snouck Hurgronje, sebagai 'celaan' untuk merebut kekuasaan oleh golongan Islam dari kaum Adat Minangkabau. Staatsblad No. 116 Tahun 1937 dapat dijadikan bukti upayanya untuk mencegah pengaruh sistem kewarisan Islam. Dalam peraturan ini, jurisdiksi masalah kewarisan yang semula ada di Pengadilan Agama (PA) dipindah ke Pengadilan Umum (PU). Yakni, "di mana perkara-perkara yang muncul tidak dipecahkan menurut hukum Islam tetapi menurut Adat". Sedangkan jurisdiksi PA dibatasi hanya dalam dua masalah; perkawinan dan perceraian.

Staatsblad No. 116 Tahun 1937 merupakan upaya kolonial merebut supremasi kewarisan; di sini hukum Adat lebih unggul daripada hukum Islam. Segala daya dan upaya telah dikerahkan Christiaan Snouck Hurgronje maupun pemerintah Hindia Belanda sebagai pembenar bahwa hanya hukum Adat yang semestinya dipakai untuk menyelesaikan persolan warisan di Minangkabau. Bukan hukum Islam. Sekaligus untuk membenarkan pemikirannya tentang hukum waris Adat dan hukum waris Islam yang tidak mungkin didamaikan.

Ternyata, justru dengan tanpa adanya campur tangan kolonial, masyarakat lebih mampu mendamaikan hukum waris Adat dan hukum waris Islam. Orang Islam yang sering dicap bodoh dan tak berpendidikan ini membuktikan diri lebih unggul dalam menyelesaikan masalah dibanding kolonialis seperti Dr. Christiaan Snouck Hurgronje.

Contohnya di Minangkabau. Pernah disepakati antara ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam (dalam Perang Padri, abad ke-19) tentang rumusan; ***Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah (Quran)***. Rumusan yang cerdas ini kemudian dikukuhkan kembali dalam rapat antara *ninik, mamak, imam khatib, cerdik-pandai, manti-dubalang Minangkabau* di Bukittinggi pada 1952. Sebagai bukti bahwa hukum waris Adat dan hukum waris Islam dapat berdamai ditegaskan pula dalam pertemuan-pertemuan lain. Misalnya, penegasan kembali dalam seminar hukum Adat Minangkabau di Padang (Juli 1968).

Kesimpulan penting dapat diambil dalam rapat dan seminar tentang kewarisan itu; ***pertama***, kewarisan *harta pusaka tinggi* diperbolehkan turun-menurun dari nenek moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut Adat; ***kedua***, harta pencaharian (disebut juga *pusaka rendah*) diwariskan menurut syara' (hukum Islam).

Jadi, sejak 1952, jika ada perselisihan soal harta pusaka tinggi diselesaikan dengan pedoman hukum Adat. Lalu, penyelesaian masalah harta pencaharian berlaku hukum faraa'id (hukum kewarisan Islam). Perdamaian antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam ini

54 Arief Muthofifin, *Christian Snouck Hurgronje Arsitek Urusan Perdata Kolonialistik Hindia Belanda, op.cit.* h.162

disuarakan kembali dalam seminar hukum Adat Minangkabau pada 1968. Di sana juga diserukan kepada seluruh hakim di Sumatera Barat dan Riau supaya memperhatikan kesepakatan tersebut. Dengan demikian, hukum waris Adat (*matriarkat*) dan hukum waris Islam (*patriarkat*) sudah berdamai di bawah keputusan rakyat Minangkabau tanpa campur tangan kolonial yang kotor dan licik.

Jadi, yang dilakukan intelektual kolonialis Christiaan Snouck Hurgronje dalam hukum kewarisan, telah sesuai dengan konsep pemikirannya. Yakni, **"menaklukkan Islam di Indonesia berarti membebaskan pemeluknya dari pembatasan sempit sistem Islam"** kata Christiaan Snouck Hurgronje "*La Politique Musulmane de la Hollande*", dalam Verspreide Geschriften, IV, I, hlm. 204. Penyempitan pengaruh hukum Islam ini akan dilanjutkannya dengan menjadikan orang Indonesia bersatu dalam budaya dan sistem hukum penjajah Belanda.[55]

Asas Monogami

Monogami merupakan bentuk pernikahan yang sangat diinginkan kolonialisme. Asas monogami merupakan jebakan hukum bagi masyarakat Muslim Pribumi. Maksudnya, asas ini menghendaki pernikahan hanya monogami saja. Yaitu, pernikahan yang sesuai ajaran Protestan dan Kristen pada umumnya. Padahal, pernikahan Islam masih memberi peluang poligami meskipun dengan beberapa prasyarat. Maka, konsep asas monogami ini merupakan kelanjutan dari Kristenisasi dan modernisasi (pem-Barat-an).[56]

Asas monogami sebagai kepanjangan tangan kolonial tidak hanya berhenti pada kesamaan ide Christiaan Snouck Hurgronje maupun cita-cita dalam ordonansi pernikahan pada 1937. Ada hal-hal yang lebih penting ikut mendasari asas monogami ini. ***Pertama***, ide pernikahan harus monogami merupakan upaya kolonial ikut campur tangan dalam persolan ibadah atau agama murni. Padahal, Christiaan Snouck Hurgronje dalam nasehatnya menyatakan, bahwa dalam hukum yang murni agama pemerintah hendaknya netral.[57] Poligami merupakan hukum yang murni agama.

Hukum Islam tidak menutup kemungkinan suatu pernikahan poligami. Polemik antara pendukung poligami dan yang tidak mendukung poligami dalam hukum Islam tidak mengerucutkan poligami dalam satu hukum, haram misalnya. Artinya, poligami merupakan masalah hukum yang kasuistik (hukumnya berbeda untuk sitiap kasus). Pernikahan harus monogami seperti diinginkan Christiaan Snouck Hurgronje ialah bentuk reduksi atas hukum Islam. Kekayaan khazanah hukum Islam benar-benar dikerdilkan olehnya hanya untuk mendukung cita-cita kolonialisme.

Kedua, agar Muslim Hindia Belanda menjadi pelaksana amaliyah orang (Kristen) Eropa yang hanya boleh menikahi seorang perempuan (memiliki satu istri). Karena kolonialisme tidak hanya untuk kepentingan kekayaan (gold) yang ada di Nusantara. **Meskipun tujuan meng-Kristen-kan seluruh penduduk jajahan tidak tercapai setidaknya ajaran-ajaran Kristen diamalkan masyarakat Muslim Hindia Belanda. Dengan begitu, secara nonformal, Muslim Indonesia ialah sangat Kristen (baca, mimicry) dalam ajarannya. Sekaligus pengikut tertib hukum keluarga yang juga Kristen (Eropa).** Sehingga 'tidak ada bedanya' antara Muslim dan Kristen karena kedua-duanya sama pelaksana ajaran sekaligus kepentingan Kristen (Eropa).

Ketiga, pernikahan monogami, seperti ini disebutkan Christiaan Snouck Hurgronje akan mendorong Indonesia, ke arah dunia modern[58]

55 Arief Muthofifin, *Christian Snouck Hurgronje Arsitek Urusan Perdata Kolonialistik Hindia Belanda,* skripsi program Strata I Ilmu Syariah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010, h.163-167

56 Arief Muthofifin, *Christian Snouck Hurgronje Arsitek Urusan Perdata Kolonialistik Hindia Belanda,* skripsi program Strata I Ilmu Syariah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010, h.185-186

57 C. Snouck Hurgronje, *Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje*, Bagian IV, 2, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924). terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 200. Bandingkan Latiful Khuluq, *ibid.*, hlm. 2.

58 C. Snouck Hurgronje, *Kumpulan… IX*, *ibid.*, hlm. 19

(kemajuan). Asas monogami sedang ingin memajukan Muslim Pribumi yang 'terbelakang' agar lebih dekat (seperti) kehidupan modern (Eropa) yang 'lebih maju'. Di sini, umat Islam Pribumi, benar-benar sedang dikebiri oleh Abdul Ghaffar atau Christiaan Snouck Hurgronje sebagai manusia 'terbelakang'. 'Terbelakang' dalam maksud kolonialisme adalah lebih mirip dengan moyangnya (kera). Asas monogami berupaya menjadikan Muslim semakin maju dengan mengikuti konsep keluarga Eropa yang keseluruhannya hanya monogami. Satu orang pun dilarang (haram) berpoligami dengan alasan apapun.

Keempat, alasan kebudayaan akan pula menjelaskan kepentingan di balik asas monogami. Para ulama Nahdlatul Ulama pernah memberikan pendapatnya dari sisi budaya ini. Yakni, Eropa dan Indonesia memiliki budaya yang berbeda dan masyarakatnya juga disusun atas sistem yang berbeda. Keliru jika Indonesia kemudian disamaratakan dengan Eropa bahwa segala bentuk pernikahan harus monogami. **Dalam Berita Nahdlatoel Oelama No. 16, 1 Juli 1937, diterangkan akibat laki-laki dilarang beristri lebih dari seorang perempuan. Hal ini dicontohkan di Eropa, masyarakat yang anti poligami, memunculkan budaya baru. Yaitu, laki-laki biasa memiliki perempuan lagi dengan cara yang tidak benar atau pergundikan**. Bahkan, muncul perkumpulan-perkumpulan hotel (*hotel-societeit*) yang melegalkan pergundikan.

Praktik pergundikan seperti itu pula sepertinya yang telah dilakukan Christiaan Snouck Hurgronje dengan menikahi secara Islam perempuan Pribumi: Sangkana dan Sadijah. Bagaimana tidak? Terbukti setelah pernikahan-pernikahan dalam Islam dengan dua perempuan Pribumi tadi, Christiaan Snouck Hurgronje pada 1906 kembali ke Belanda, lalu dia menikahi Ida Maria pada 1910. Ida Maria merupakan putri Dr. A.J. Oort pensiunan pendeta liberal di Zutphen. Hubungan pernikahan dengan Ida Maria tetap terjalin sampai Christiaan Snouck Hurgronje meninggal dunia (26 Juni 1936) di Leiden.[59] Sedangkan anak-anaknya dari mengawini perempuan Pribumi dilarang ke Belanda (meskipun untuk belajar) sekaligus tidak boleh memakai 'Snouck Hurgronje' pada tiap-tiap namanya. Fakta ini merupakan bukti Christiaan Snouck Hurgronje tidak mengakui anak-anak Indonesianya.[60]

Dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, asas pernikahan adalah monogami. Asas ini sebagaimana yang pernah direncanakan Christiaan Snouck Hurgronje yang menghendaki pernikahan monogami dan menghapus poligami. Sebagaimana cita-citanya yang ingin melihat masyarakat Indonesia, terutama Jawa, menjalani hidup wajar dengan monogami (poligami dianggap sebagai pernikahan tidak wajar). Menghilangkan kesewenang-wenangan antara suami dan istri akibat posisinya yang tidak setara. Menjadikan kehidupan keluarga yang sehat dengan monogami. Monogami ini, sekaligus, baginya mendukung arah modernisasi di Indonesia. Asas monogami ini juga selaras dengan Ordonansi Mengenai Pencatatan Pernikahan pada 1937 yang merencanakan pernikahan monogami dan dicatat.

Asas monogami dalam pernikahan di Indonesia (UU No. 1/1974) bisa dikatakan merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan kolonialisme. Jika Christiaan Snouck Hurgronje masih berusia panjang hingga saat ini pasti dirinya akan berbangga karena buah pikirannya dipakai dalam hukum Indonesia.[61]

59 P.Sj. van Koningsveld, *ibid.*, hlm. 124. Lihat pula Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Cet. II, (Jakata: Lentera Dipantara, 2003), hlm. 97-98. Dalam catatan kaki nomor 11. Juga : Arnoud Vlorijk and Hans van de Velde (compiled), *Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) Orientalist*, *ibid.*, hlm. 11.

60 P.Sj. van Koningsveld, *op.cit*, hlm. 227-228

61 Arief Muthofifin, *op.cit.* hlm.167-169

Asosiasi Pendidikan

Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati pemerintah Belanda.[62] Pemerintah mempunyai tujuan untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan negara penjajah melalui kebudayaan, di mana lapangan pendidikan menjadi garapan utama. Dengan adanya asosiasi ini maka Indonesia bisa menerima kebudayaan Belanda tanpa mengabaikan kebudayaannya sendiri.[63]

Dengan mengabulkan keinginan penduduk Indonesia memperoleh pendidikan, menurut Snouck Hurgronje akan menjamin loyalitas mereka terhadap pemerintah kolonial, dan akan berdampak menghilangkan cita-cita Pan Islam dari segala kekuatannya.[64]

Menurut Snouck, sistem Islam telah menjadi sangat kaku dan tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan abad baru. **Hanya melalui organisasi pendidikan berskala luas atas dasar yang universal dan netral secara agamis (liberal), pemerintah kolonial dapat "membebaskan" atau melepaskan muslimin dari agama mereka**:

"Pengasuhan dan pendidikan adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan di negeri-negeri berbudaya Islam yang jauh lebih tua dibanding kepulauan Nusantara kita menyaksikan mereka bekerja dengan efektif untuk membebaskan umat Muhammad dari kebiasaan lama yang telah lama membelenggunya.[65]

Ada tiga fase dalam perkembangan pendidikan di Hindia Belanda pada abad ke-20. Tahun 1900-1915 pendidikan Barat dianggap sangat penting bagi pribumi. Tahun 1915-1927 ada reaksi yang menghendaki agar pendidikan tidak melepaskan mereka dari kebudayaan aslinya. Selanjutnya tahun 1927-1942 timbul fase pengurangan pendidikan Barat yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantarnya.[66]

Umat Islam Indonesia tidak sepenuhnya menolak pendidikan barat. Hal ini terlihat jelas dari usaha Muhammadiyah untuk menyelenggarakan pendidikan Barat yang disesuaikan dengan kebutuhan Islam dan Indonesia. Muhammadiyah tahun 1937 mendirikan MULO pribumi di Yogyakarta. Sebuah sekolah menengah pertama dengan sistem pendidikan seperti MULO tetapi menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar. Ki Hajar Dewantara juga mendirikan lembaga pendidikan swasta nasional di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. **Taman Siswa menolak sistem pendidikan Kolonial yang dinilai hanya mengutamakan mendidik peggawai kolonial dan menggerus kebudayaan lokal. Lembaga ini juga menolak subsidi pendidikan dari pemerintah Kolonial.** Taman siswa pada kongres pertamanya bulan Agustus 1930 telah memiliki 58 cabang di seluruh Indonesia.

Tetapi Snouck hanya menginginkan pendidikan Barat bagi kaum bangsawan pribumi. Maka sekolah HIS awalnya hanya diperuntukkan bagi keluarga bangsawan pribumi. Pemerintah kolonial sedikit sekali berbuat bagi pendidikan rakyat pribumi, sehingga 93 persen dari 60 juta rakyat Indonesia pada akhir tahun 1930 masih buta huruf latin. Saat itu hanya sekitar 200 orang saja, pribumi yang lulus dari sekolah menengah atas per tahun. Hal itu terjadi karena penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan alasan politik, untuk kepentingan keberlangsungan penjajahan, bukan untuk kepentingan rakyat.[67]

Di dunia pendidikan, liberalisasi dalam pendidikan Islam sangat berbahaya. Liberalisasi pemikiran Islam yaitu berupa metodologi studi Islam yang berbasis pada metode para orientalis. Ciri-cirinya adalah metode ini diajarkan dengan metode kritis untuk menanamkan keraguan (*tasykik*). "Orang belajar agama bukan untuk

62 Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 12
63 Ibid, 39.
64 Ibid, 40
65 Snouck Hurgronje 1911, h. 79, dalam; Karel Steenbrink, H. Aqib Sumnito, dan Azyumardi Azra, *Kawan Dalam Pertikaian kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia 1596-1942* (Bandung : Mizan, 1955) h.122
66 Ibid, h.46
67 Ibid, h.47-49

menyakini, mengimani, untuk mengamalkan, dan membentuk akhlak yang baik, akan tetapi hanya sekedar untuk wacana diskusi kritis,"[68]

Secara ringkas yang diinginkan Snouck dengan pendidikan adalah; (1) memutuskan Kaum Muslimin dari ilmu pengetahuan keislaman melalui sistem pendidikan, dan (2) memasukkan unsur-unsur halus faham-faham, nilai-nilai serta konsep-konsep Kebudayaan Barat hingga secara perlahan-lahan menggantikan faham-faham, nilai-nilai serta konsep-konsep Islam serta memutuskan hubungan kebudayaan Islam di kalangan umat Islam seluruhnya.[69]

Pengaruh Barat (Kolonial) dalam pendidikan adalah sesuatu yang serius dan melumpuhkan Islam. Perkembangan modernisme di dunia Islam, kecuali menaburkan benih kebingungan (keragu-raguan) akal pikiran sehingga menggoyahkan keislaman seseorang dan juga membuat dunia Islam terpisah-pisah satu sama lain.[70]

Ordonansi Guru Agama Islam

Ordonansi guru adalah salah satu nasehat Snouck Hurgronje terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Ordonansi guru yang pertama kali dikeluarkan pada 1905 mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama.

Ordonansi guru pada 1905 ini, dinyatakan berlaku untuk Jawa Madura kecuali Yogyakarta dan Surakarta. Isi dari ordonansi guru ini antara lain:

a. Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati.

b. Izin tersebut baru diberikan bila guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan ketertiban umum.

c. Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, di samping harus menjelaskan mata pelajaran yang diajarkan.

d. Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu waktu.

e. Guru agama Islam bisa dihukum kurung maksimum delapan hari atau denda maksimum dua puluh lima rupiah, bila ternyata mengajar tanpa izin atau lalai mengisi/mengirimkan daftar tersebut; atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan diperiksa diperiksa oleh yang berwenang.

f. Izin itu pun bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai berkelakuan kurang baik.

Bagi suatu sekolah yang memiliki organisasi teratur, tuntutan ordonansi ini memang tidak menjadi masalah. Tapi bagi guru-guru agama pada umumnya yang tidak memiliki administrasi yang memadai dalam mengelola pengajiannya, peraturan ini terasa memberatkan. Selain itu, banyak di antara guru agama waktu itu yang tidak bisa membaca huruf Latin, sedangkan yang bisa pun sangat jarang yang mempunyai mesin tulis untuk mengisi sekian lembar daftar laporan.

Ordonansi Guru 1905 yang mewajibkan guru-guru agama Islam untuk meminta izin itu, kemudian dinilai kurang efisien, karena laporan tentang guru agama dan aktifitasnya ternyata kurang efisien. Terlebih lagi situasi politik saat itu dinilai sudah tidak lagi memerlukan "pemburuan agama," karena itu pada 1925 dikeluarkan Ordonansi Guru baru yang hanya

68 Husaini, Adian. 2015. *Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab*. INSISTS dan Bina Qalam Indonesia. Jakarta-Surabaya.
69 Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (2001). *Risalah untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC).
70 Nasr, terj.Anas Mahyudin, *Islam dan Nestapa Manusia Modern* (Bandung; Pustaka, 1983) h. 135

mewajibkan guru agama untuk memberitahu, bukan meminta izin.

a. Setiap guru agama harus mampu menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuannya.

b. Ia harus mengisi daftar murid dan daftar pelajaran yang sewaktu-waktu bisa diperiksa oleh pejabat yang berwenang.

c. Bukti kelayakan bisa dicabut, bila guru yang bersangkutan aktif memperbanyak murid dengan maksud yang bisa dinilai sebagai mencari uang.

d. Guru agama bisa dihukum maksimum delapan hari kurungan atau denda maksimum f.25,-, bila mengajar tanpa surat tanda terima laporan, tidak benar keterangan/pemberitahuannya, atau lalai dalam mengisi daftar.

e. Juga bisa dihukum maksimum sebulan kurungan atau denda maksimum f.200,, bila masih mengajar setelah dicabut haknya.

Peraturan ini sejak 1 Januari 1927 tidak hanya berlaku di Jawa Madura, tetapi berlaku pula untuk Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan Lombok. Pada tahun 30-an berlaku pula untuk Bengkulu.

Seperti halnya Ordonansi Guru sebelumnya, ordonansi baru inipun dalam praktek bisa dipergunakan untuk menghambat agama Islam, meskipun bukan itu tujuan yang tercantum dalam ketentuan ordonansi tersebut. H. Fachruddin selaku ketua Muhammadiyah menyatakan keluhan bahwa sejak diumumkannya ordonansi ini berbagai rintangan ditimbulkan untuk menghalangi kemajuan dan penyebaran Islam di Indonesia. Banyak reaksi terhadap Ordonansi Guru ini, yang tidak hanya dilancarkan oleh pihak pribumi, tetapi juga oleh pihak Belanda sendiri.[71]

Reaksi Umat Islam

Kelangsungan penjajahan bagaimanapun merupakan impian politik pemerintah kolonial. Sejalan dengan itu seluruh kebijakan Belanda menempatkan Islam sebagai lawan yang harus dikalahkan.

> Pendidikan Barat ala Belanda dirancang untuk menghancurkan pengaruh Islam di Indonesia. Pada akhir abad ke-19 Snouck begitu optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing menghadapi pendidikan Barat. Islam dinilai sebagai beku dan penghalang kemajuan sehingga harus diimbangi dengan meningkatkan tingkat kemajuan pribumi.

Agaknya prediksi tersebut belum mempertimbangkan faktor kemampuan Islam untuk bertahan di Negeri sendiri, dan juga kesanggupan Islam menyerap kekuatan dari luar untuk meningkatkan diri. Memang cukup alasan agaknya untuk merasa optimis. Kondisi obyektif pendidikan Islam pada waktu itu memang sedemikian rupa, sehingga diperkirakan tidak akan mampu bersaing dengan superioritas pendidikan Barat, tidak akan sanggup melawan pendidikan Kristen yang jauh lebih maju dalam segala bidang, dan tidak akan sanggup menghadapi diskriminasi dari pemerintah kolonial Belanda. Tetapi ternyata kemudian kondisi Islam berkembang berbeda dengan prediksi sebelumnya.

Kesadaran bahwa pemerintah kolonial merupakan pemerintahan kafir yang menjajah agama dan bangsanya, semakin mendalam di benak para santri. **Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada waktu itu mengambil sikap anti Belanda. Bahkan uang yang diterima seseorang sebagai gaji dari pemerintah Belanda, dinilainya sebagai uang haram. Celana dan dasipun dianggap haram karena dinilai sebagai pakaian identitas Belanda yang kafir.**

71 Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda,* 51 -57

Sikap konfrontasi kaum santri dengan pemerintah kolonial ini, terlihat pula pada letak pesantren Jawa waktu itu yang pada umumnya tidak terletak di tengah kota atau desa, tapi di pinggiran atau bahkan di luar keduanya.

Di mata umat Islam, pemerintah kolonial adalah pemerintah Kristen, sementara berbagai kebijakan pemerintah, aktivitas dan misi Kristenisasi justru sering mendukung dan mempersubur asumsi itu. Sekolah-sekolah Kristen (yang umumnya disubsidi oleh pemerintah kolonial) sering mewajibkan pendidikan agama Kristen bagi murid-murid Islam. Sekolah-sekolah Negeri juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan misi Gereja. Aksi menimbulkan reaksi. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, umat Islam berusaha mempertahankan diri, dan ternyata berhasil.[72]

Upaya Penumpasan Islam Politik

Gagasan lainnya yang cukup mengemuka adalah pemikiran Snouck tentang Islam politik. **Bagi Snouck Hurgronje Islam politik adalah sesuatu yang perlu dihindari, dibatasi bahkan harus dilarang**. Pembiaran terhadap aktifitas politik hanya akan melahirkan fanatisme keAgamaan yang sangat membahayakan kekuasaan kolonialisme. Berbagai bentuk agitasi politik Islam akan mendorong rakyat kepada fanatisme dan Pan Islam (*Khilafah*). **Pemerintah diperbolehkan untuk menumpas Islam politik, bila diperlukan, dengan kekerasan dan kekuatan senjata.** Namun demikian segera setelah diperoleh ketenangan, pemerintah kolonial harus menyediakan pendidikan, kesejahteraan dan perekonomian, agar kaum pribumi mempercayai maksud baik pemerintah kolonial dan pada akhirnya rela diperintah (politik asosiasi).[73]

Suatu strategi politik yang mengadopsi model hegemoni sebagaimana yang diperkenalkan Gramsci. Dalam konsep hegemoni Gramsci, Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat kekuasaan dominan (kekuasaan penjajah).[74]

Sejalan dengan itu, pemerintah kolonial menerapkan konsep "Devide et Impera" dengan memanfaatkan kelompok Elite Priyayi dan Islam Abangan untuk meredam kekuatan Islam dan pengaruhnya di masyarakat. Kelompok ini paling mudah diajak kerjasama karena ke- Islaman mereka cenderung tidak memperdulikan "kekafiran" pemerintah kolonial Belanda. Kelompok ini dengan didukung oleh konsep "Politik Asosiasi" melalui program jalur pendidikan, harus dijauhkan dari sistem Islam dan ajaran Islam, serta harus ditarik kedalam orbit kebudayaah Eropa. Tujuan akhir dari program ini bukanlah Indonesia yang diperintah dengan corak Adat istiadat, namun Indonesia yang diper-Barat-kan. Oleh karena itu orang-orang Belanda harus mengajari dan menjadikan kelompok ini sebagai mitra kebudayaan dan mitra kehidupan sosial.

Kaum pribumi yang telah mendapat pendidikan bercorak Barat dan telah terasosiasikan dengan kebudayaan Eropa, harus diberi kedudukan sebagai pengelola urusan politik dan administrasi setempat. Mereka secara berangsur-angsur akan dijadikan kepanjangan tangan pemerintah kolonial dalam mengembangkan amanat politik asosiasi. Secara tidak langsung, asosiasi ini juga bermanfaat bagi penyebaran agama Kristen, sebab penduduk pribumi yang telah berasosiasi akan lebih mudah menerima panggilan misi. Sebab, sebagaimana yang dibahas dimuka bahwa makna asosiasi itu sendiri adalah penyatuan antara kebudayaan Eropa dan kebudayaan pribumi Hindia Belanda.

72 Suminto, *op.cit.,* 49-51
73 Suminto, 1985

74 Patria, Nezar dan Andi Arief, *Antonio Gramschi; Negara dan Hegemoni,* Pustaka Pelajar Yogyakarta 2003.h.97

Asosiasi yang dipelopori oleh kaum Priyayi dan Abangan ini akan banyak menuntun rakyat untuk mengikuti pola dan kebudayaan kolonial. Pemerintah kolonial berkewajiban menjaga agar proses transformasi asosiasi kebudayaan harus terus beriringan dengan evolusi sosial yang berkembang dimasyarakat. Harus dihindarkan, jangan sampai hegemoni pengaruh di masyarakat beralih kepada kelompok yang menentang program peng-asosiasi-an budaya.

Secara berangsur-angsur pejabat Eropa dikurangi, digantikan oleh pribumi pangreh praja yang telah menjadi ahli waris hasil budaya asosiasi hasil didikan sistem barat. Di akhir system ini, Indonesia akan diperintah oleh pribumi yang telah ber-asosiasi dengan kebudayaan Eropa.

Kebijakan politik Islam Snouck Hurgronje, tampaknya didasarkan pada asumsinya tentang kondisi real umat Islam di Hindia Belanda waktu itu. Ia melihat umat Islam lebih memperhatikan persoalan Islam sebagai agama dalam bentuknya yang sempit (seperti perkawinan, hubungan keluarga, dan peraturan yang berhubungan dengan waris), sedangkan aspek politik dan sosial kurang mendapat perhatian.

Semangat keislaman juga bisa bangkit, jika umat Islam merasa terganggu dalam urusan muamalat, seperti urusan perkawinan, warisan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu. Oleh karenanya, pemerintah harus memanfaatkan Adat kebiasaan yang berlaku, dengan cara menggalakkan rakyat agar terus mendekati sistem nilai dan kebudayaan yang diajarkan Belanda. **Jika urusan ubudiyah dan muamalat sudah diatur maka yang perlu diawasi adalah hubungan umat Islam dengan dunia luar**.[75]

Mengawasi para Haji Muqim untuk mereduksi pemikiran pan Islam (Khilafah) dan Jihad

Menunaikan ibadah Haji bagi umat Islam Hindia Belanda di abad-19 dan awal abad-20 bukan hanya sekedar berfungsi untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam kelima, melainkan juga sebagai sarana menuntut ilmu terutama bagi para "kaum Jawah" yaitu kelompok masyarakat di mekah dari asia tenggara yang pergi Haji bukan untuk sekedar ibadah tapi juga memperpanjang masa tinggal utnuk mendalami ilmu agama.

Apalagi menuntut ilmu di Mekah dan Medinah dipandang lebih *afdhal* daripada menuntut ilmu di tempat lain. Jumlah Jama'ah Haji yang terus meningkat dari Hindia Belanda sangat mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda, sehingga mereka mengeluarkan berbagai peraturan yang pada prinsipnya untuk mempersulit orang Indonesia naik Haji.[76]

Dalam kasus Haji, Snouck menolak kebijakan pemerintah yang melarang dan mempersulit umat Islam untuk pergi Haji ke Mekah. Menurutnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah **mencatat orang-orang yang pergi Haji dan melarang mereka untuk tinggal lebih lama di kota Mekah**. Hal ini berdasarkan fakta bahwa pergi Haji ketika itu, sering dimanfaatkan sebagai ajang untuk menyebarkan paham kemerdekaan dan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia yang dikembangkan Gerakan Pan-Islamisme yang saat itu sedang berpengaruh.[77]

Pemerintah juga harus selektif terhadap jemaah Haji dari Hindia Belanda karena tidak semua orang yang beribadah Haji itu fanatik dan berjiwa pemberontak. Banyak di antara mereka yang pergi ke Mekah benar-benar untuk beribadah.[78]

Vredenbregt sebagaimana dikutip oleh Bruinessen menyatakan bahwa akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah Haji Indonesia

75 Saidin Ernas, *Gagasan Snouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesi*, Jabal Hikmah Vol.2 No.2, Juli 2013, hlm. 255-263

76 Zulfa Ahmad, *PerHajian Di Abad-19 Dan Awal Abad-20 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jurnal AT-TA'LIM; Vol. 3, Tahun 2012, h.114

77 Ernas, *op.cit.*,h.257

78 Nata, "Christiaan Snouck Hurgronje", 227

berkisar antara 10 dan 20 persen dari seluruh jumlah jemaah Haji asing, dan bahkan pada dasa warsa 1920-an, sekitar 40% dari seluruh jemaah Haji berasal dari Indonesia. Dari bahan-bahan resmi dapat disimpulkan bahwa antara 1852-1858, setiap tahun rata-rata 2.000 jemaah berangkat dari Hindia Belanda. Pada tahun 1927 terjadi lonjakan tertingi, di mana jumlah jemaah Haji dari Hindia Belanda berjumlah 52.412 dibanding dengan 123.052 orang jemaah secara keseluruhan.

Jumlah jemaah Haji yang terus meningkat ini sangat mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda, karena mereka beranggapan bahwa para Haji inilah yang menjadi penyebab beredarnya fanatisme di kalangan pribumi. Ketakutan pihak pemerintah kolonial ini telah mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk mengeluarkan berbagai peraturan dengan maksud untuk mempersulit penduduk untuk naik Haji, dengan harapan jumlah jemaah Haji bisa ditekan. Ternyata jumlah jemaah Haji ke Mekah tidak dapat ditekan dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, bahkan sebaliknya jumlah penduduk yang menunaikan ibadah Haji cenderung meningkat.

Pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan tahun 1825 dan 1859 untuk membatasi perjalanan Haji ke Mekah. Peraturan ini kemudian banyak mengalami perubahan, terutama setelah mendapat saran-saran dan nasehat dari Snouck, lantaran ia sendiri melihat para Haji bukanlah sebagai kelompok yang homogen, yaitu orang-orang yang semata-mata hanya ingin menunaikan ibadah Haji, tetapi di antara mereka ada sekelompok kecil yang datang ke Mekah bukan untuk ibadah Haji semata, melainkan untuk belajar, di mana mereka tinggal bertahun-tahun dalam kelompok yang disebut "Koloni Jawa". Kelompok kedua inilah yang menurutnya berbahaya, sebab disinilah terletak jantung dari kehidupan agama di Nusantara, dan merupakan saluran untuk memompakan darah segar dari daerah ini dengan kecepatan tinggi kepada seluruh penduduk Islam di Indonesia.

Kekhawatiran terhadap Haji ini cukup beralasan, sebab bukankah Perang Paderi (1919-1932) diawali dengan kembalinya tiga orang Haji dari Mekkah pada tahun 1803? Demikian pula berbagai peristiwa perlawanan yang terjadi, dipimpin oleh para ulama dan Haji, seperti pada kasus Pemberontakan Cilegon pada tahun 1988.[79]

Dalam peraturan naik Haji tahun 1859, yang pada prinsipnya berisi tiga ketentuan, yaitu :

1. calon Haji harus minta pas jalan pada bupati, tanpa onkgkos resmi,
2. calon Haji harus membuktikan bahwa dia mempunyai uang yang cukup banyak untuk biaya pulang dan pergi ke Mekah, dan biaya hidup keluarganya yang tinggal, dan
3. setelah pulang dari Mekah, para Haji harus diuji oleh Bupati, atau orang yang ditunjuk oleh Bupati, dalam rangka menetapkan apakah seseorang berhak memakai gelar dan pakaian Haji.[80]

Menurut Hurgronje, melalui peraturan 1859 ini pemerintah ingin mencegah dua macam penyalahgunaan : **pertama**, terhadap pribumi yang pergi naik Haji tanpa menjamin keluarga yang ditinggalkan, **kedua**, terhadap tipuan pihak lain, yang karena kekurangan biaya perjalanan tidak mencapai tujuan,… [81]

Secara sepintas tampak bahwa peraturan ini memang demi *rust en orde* (keamanan dan ketertiban), sebagaimana selalu dikumandangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun demikian, ketentuan ini sebenarnya memuat tujuan terselubung dari pemerintah kolonial Belanda untuk mempersulit penduduk menunaikan ibadah Haji.

Upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menekan jumlah jamaah Haji dan mengantisipasi berbagai pengaruh yang mungkin

79 Zulfa Ahmad, *Op.Cit.* h.117
80 Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek*….h. 237 ; juga Deliar Noer, *Gerakan Modern*….h. 32
81 Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan*…., jilid IX, h. 171

ditimbulkannya, tidaklah sebatas mengeluarkan berbagai peraturan yang dapat mempersulit proses naik Haji, tapi juga dengan mengangkat Konsul Jenderal Belanda di Jeddah pada tahun 1872, dan mengirim Snouck Hurgronje pada tahun 1885 untuk tujuan "mengenal lebih dekat kehidupan sehari-hari orang Mekkah, dan ribuan Muslim yang tinggal di Mekkah, yang datang dari segala penjuru dunia, terutama orang-orang Indonesia yang disebut sebagai "Koloni Jawa".

Konsul Jenderal Belanda mempunyai tugas antara lain mengawasi para Haji, khususnya para *muqmn*. Dalam menjalankan tugasnya, konsul Jenderal Belanda mempunyai seorang wakil yang bertempat tinggal di Mekkah. Dia harus memenuhi syarat tertentu, yaitu mahir berbahasa Arab, tidak menentang Belanda, dan tidak punya energi untuk selalu menghormati pegawai Arab dan Turki.[82]

Sedangkan Snouck yang masuk Mekkah dengan menyamar sebagai muslim bernama Abdul Ghaffar, bertugas meneliti dan mengamati situasi dan kondisi koloni Jawa di sana. Dengan penyamaran itu, dia dapat dengan leluasa "sebagai orang dalam" membicarakan masalah Islam dengan para ulama Mekkah. **Dari hasil penelitian dan pengamatannya ia berkesimpulan bahwa di Mekkah lah terletak urat nadi kehidupan umat Islam yang akan mempengaruhi seluruh umat muslim, termasuk yang berada di Hindia Belanda.** Pengetahuannya ini kemudian menjadi dasar baginya dalam merumuskan kebijakan politik Islam Hindia Belanda yang berbeda dengan politik Islam yang ditempuh sebelum Snouck menjabat sebagai Adviseur voor Inlandsche Zaken.[83]

Setelah beberapa perlawanan yang dikomandoi oleh para Haji, dan meningkatnya jumlah jamaah Haji, pemerintah kolonial memperketat pengawasan terhadap jamaah Haji dengan lahirnya ordonansi Haji tahun 1927 (stb.no. 286). Tujuan dari ordonansi Haji adalah untuk meghindarkan masuknya ide *Khilafah* (pan Islam) dari luar dan mencegah menyebar keluarnya agitasi anti Belanda ke Mekah.[84]

Snouck pernah memberi saran pada pemerintah kolonial agar melarang ibadah Haji pada tahun 1915, dengan alasan karena pada waktu itu Turki bersama Jerman sedang mencanangkan *Jihad*. Baginya mempertahankan jajahan adalah tujuan utama. Sedangkan memberi kebebasan dan bantuan terhadap pelaksanaan ibadah Haji yang ia sarankan saat itu hanyalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama tersebut.[85]

Misi Zending (Kristenisasi)

Ekspansi bangsa Eropa ke daerah Timur adalah sebagai kelanjutan dari perang salib, meskipun kedatangan mereka dengan kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya Portugis dan Spanyol dengan tujuan *missionaris*. Berbeda dengan Belanda, awal kedatangannya adalah untuk tujuan ekonomi. Akan tetapi apabila perhatian pemerintah Hindia-Belanda pada kepentingan *Zending* dirasa kurang, maka mereka sering mendapat tekanan kuat dari partai Kristen di dalam parlemen. Parlemen berharap agar pemerintah serius untuk membawa tanah jajahan pada tahap kemajuan dengan melakukan Zending maupun missi. **Pcnyebaran agama Kristen di kawasan ini berjalan seiring dengan perluasan penjajahan, karena "Zending Kristen dianggap sebagai faktor penting bagi proses penjajahan,"** bahkan "perluasan kolonial dan ekspansi agama merupakan gejala simbiosis yang saling menunjang." [86]

Misi Kristenisasi bagi pemerintah kolonial Belanda erat kaitannya dengan usaha untuk menghadapi Islam. Islam dianggap sangat berbahaya dan menghambat kemajuan. Pidato tahunan Raja pada bulan september 1901 menggambarkan jiwa Kristen. Raja menyatakan mempunyai kewajiban etis dan tanggung Jawab

82 Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia….,* h. 97
83 Zulfa Ahmad, *PerHajian Di Abad-19 Dan Awal Abad-20 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia,* Jurnal AT-TA'LIM; Vol. 3, IAIN Jakarta, Tahun 2012, h.119-121
84 Suminto, *op.cit.* h.204-205
85 Ibid. h.202-203
86 *Ibid.* h.18

moral kepada rakyat Hindia Belanda, yakni dengan memberi bantuan lebih banyak untuk misi penyebaran agama Kristen.

Terbentuknya kabinet Abraham kuyper (yang merupakan koalisi partai-partai Kristen) pada tahun 1901 memperkuat prinsip Kristen dalam politik kolonial Belanda. Dukungan terhadap Kristenisasi Hindia Belanda dipertegas lagi, sejalan dengan politik hutang budi (etis) yang sedang dicanangkan.

Ketakutan dan Kebencian terhadap Islam di kalangan orang Belanda begitu kental saat itu. Van Bylandt, seorang anggota partai Kristen misalnya yang selalu mengingatkan akan bahaya pengaruh Islam dan mengusulkan digalakkan misi Kristen, anggota parlemen yang lainnya, Visser menyetujui upaya membendung pengaruh Islam. Bahkan Bogardt (seorang katholik) menyatakan bahwa seandainya kemakmuran Jawa tidak bisa diperbaiki, maka itu karena kesalahan Islam, karena menjadi sumber kecenderungan bersenang-senang tanpa moral.

Gubernur Jenderal Indenburg (1909-1916) bahkan pernah menyatakan bahwa Belanda akan tetap menguasai Indonesia sampai agama Kristen menjadi agama bangsa Indonesia. Setelah pelantikannya ia membuat edaran yang memerintahkan para pegawai agar menghormati hari minggu dengan melarang berbagai pesta dan kegiatan pasar pada hari minggu. Dalam berbagai surat edarannya pada bulan agustus dan September 1910, Indenburg mengingatkan bahwa para pegawai sebagai wakil bangsa Kristen mereka harus menghormati hari minggu dan hari-hari besar Kristen lainnya.

Pada tahun 1910 dilakukan pembukaan wilayah kerajaan Surakarta untuk misi zending yang sebelumnya tertutup. Dilanjutkan dengan pembangunan rumah sakit zending di Solo dengan subsidi dari pemerintah kolonial Belanda. Di Yogyakarta semula Sultan tidak memberi izin bagi missionaris untuk memasuki wilayahnya, tapi tahun 1889 pemerintah kolonial berhasil membujuknya agar menyetujui izin masuk bagi missionaris selama setahu saja. Namun dalam prakteknya batas setahun itu tidak dipatuhi.

Pemerintah juga menggelontorkan dana yang sangat besar setiap tahun untuk mendukung penyebaran agama Kristen. Misalnya pada tahun 1917 Pemerintah menyalurkan dana untuk Kristen sebesar f. 1.235.500,- sedangkan untuk Islam hanya f. 127.029,-. Jumlah ini tidak termasuk sumbangan insidental, misalnya untuk pembangunan Gereja baru. Contoh lain, sumbangan pemerintah kolonial pada tahun 1928 semakim membesar yaitu; f. 1.666.300,- sementara untuk Islam justru turun menjadi; f. 3.950,- saja.[87]

Dengan berbagai kebijakan itu muncul kecaman dari umat Islam bahwa pemerintah kolonial Belanda menjalankan *kersteningspolitiek*, yaitu kebijakan yang mendukung dan menunjang Kristenisasi. Campur tangan pemerintah kolonial yang demikian jauh dalam membantu Kristen menimbulkan kesan bahwa urusan Gereja merupakan tanggung Jawab negara.

Seorang penulis pribumi saat itu, Wignjo Darmojo, menyatakan dalam *Utusan Hindia* 14 Januari 1913, bahwa pemerintah Belanda hendak memperluas pengajaran agama Kristen pada rakyat Hindia Belanda. Tindakan ini dinilainya memprihatinkan, seolah-olah ayat 119RR yang menyatakan kebijakan netral pemerintah dalam urusan agama sudah dihapuskan.

Tahun 1925, orang Kristen merasa kegiatan Kristenisasi yang dibantu Pemerintah justru membangkitkan perlawanan hebat di kalangan orang Islam. Aksi zending yang semakin militan membuat agama Islam di KeSultanan Yogyakarta dan Surakarta saat itu belum pernah demikian suka rela dianut orang dan belum pernah melancarkan perlawanan terhadap Kristen sedemikian sengit.

Aksi yang dilancarkan pemerintah kolonial justru menimbulkan reaksi pihak Islam yang merasa wajib mempertahankan diri dari serangan

87 Suminto, h.33-36

pihak lain. Sehingga pemerintah Belanda dianggap telah memicu kebangkitan Islam. Disebabkan misi *zending*, ulama yang umumnya tenang di lingkungannya kemudian mengadakan reaksi melawan dengan hebat. Demikian hebat reaksi itu sehingga dalam konferensi umum Zending Belanda tahun 1911 terdengar keluhan ´Mengapa Tuhan mengizinkan dan membiarkan lawan yang begitu hebat".

Belanda sebenarnya sudah berusaha untuk mencegah permusuhan rakyat terhadap pemerintah dengan aturan hukum yang melarang bupati non muslim menjadi pemimpim muslim. **Atau dengan kata lain ketika ada bupati masuk Kristen maka harus dipecat dari jabatannya. Dalam *Regeering Reglement* (RR) ayat 17 dan 124 tentang intruksi bagi para bupati, hanya seorang Islam yang berhak mengawasi Islam dan ulamanya.** Peraturan ini banyak dikritik anggota parlemen Belanda yang berlatar agama Kristen. Mereka menilai aturan ini secara tidak langsung menghalangi bupati untuk memeluk agama Kristen. Tetapi kritik ini dijawab oleh Van Kol, anggota parlemen dari partai sosialis, yang menyatakan bahwa, **perubahan status hukum tersebut berarti mementingkan 20 ribu orang tapi dengan mengesampingkan 26 juta orang lainnya**.

Snouck tidak merekomendasikan misi zending untuk daerah yang Islamnya kuat semacam Aceh misalnya. **Untuk menghadapi Islam di daerah tersebut ia merekomendasikan dengan jalan halus. Yaitu dengan menyalurkan semangat mereka ke arah menjauhi Agamanya melalui asosiasi kebudayaan**. Belanda merusaha membendung pengaruh Islam dengan mendukung kepala Adat dan menggalakkan rasa kedaerahan.[88]

Melawan Pemikiran Pan Islam *(Khilafah)* dan *Jihad*

Pemerintah kolonial selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang dapat membahayakan kekuasaannya. Seperti gerakan *tarekat* yang dianggap sebagai bahaya dari dalam, dan gerakan Pan-Islam yang dianggap pemerintah kolonial sebagai bahaya dari luar. Dalam hal ini para Haji menduduki posisi sangat penting sebagai faktor pembawa pengaruh Pan Islam dari luar, sehingga mereka pun sering dicurigai dan selalu diawasi oleh pemerintah.[89]

Ide Pan Islam berkaitan dengan khalifah yang saat itu disandang oleh Sultan Turki. Sejak abad ke-18 Turki Utsmani menempatkan diri sebagai khalifah bagi seluruh dunia Islam. Sampai abad ke-20 kepala negara Turki selalu menggunakan gelar sultan dan *khalifah.*

Pengertian Pan-Islam secara klasik adalah penyatuan seluruh dunia Islam di bawah satu kekuasaan politik dan agama yang dipimpin seorang khalifah. Secara modern, penulis Barat mengartikan bahwa kepemimpinan khalifah tersebut hanya meliputi bidang agama. Pada masa itu Turki Usmani berusaha menggunakan Pan-Islam untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah KeSultanan Usmani. Usaha ini cepat menarik perhatian muslim di kawasan Asia dan Afrika yang pada waktu itu hampir seluruhnya sedang dijajah oleh Barat. Ide Pan-Islam ini akan memanfaatkan kemajuan Barat dan menyesuaikannya dengan ajaran Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pan-Islam sekedar berusaha untuk menyatukan seluruh umat Islam dalam satu ikatan setia kawan, atau menghidupkan rasa *Ukhuwah Islamiyah* di kalangan dunia Islam. Meskipun demikian, Pan-Islam dalam pengertian ini tetap dianggap berbahaya oleh negara-negara penjajah, karena bisa membangkitkan perlawanan bangsa-bangsa Islam yang dikuasainya. Umat Islam di suatu tempat berkat adanya Pan-Islam akan bisa merasakan penderitaan saudaranya di tempat lain. Padahal realitanya, sampai akhir perang dunia Pertama sebagian besar umat Islam di seluruh dunia berada dalam cengkeraman penjajah Barat.

Pada 1884 Jamaluddin Al-Afghani bersama Muhammad Abduh menerbitkan majalah *Al Urwatul Wutsqa* di Paris. Melalui majalah ini

88 Suminto, h.21-25

89 Suminto, 79



Syaikhul Islam Turki Utsmani, Haydar Efendi membacakan Fatwa Deklarasi Jihad atas nama Sultan/Khalifah Muhammad V di Masjid Al Fatih Istanbul tahun 1914 menjelang Perang Dunia I[92]

mereka berusaha menyadarkan dunia Islam agar menemukan kembali kepribadiannya. **Dihimbaunya Dunia Islam agar berpegang teguh kepada agamanya, sebab di situlah terletak kekuatan Islam.** Meskipun demikian tidak digalakkannya fanatik berlebihan sehingga merusak hak orang lain, atau berusaha memusnahkan agama lain. Setiap kepala pemerintahan muslim diserukannya harus berpegang teguh pada hukum syariah. Dicanangkannya persatuan sesama umat dan bangsa Islam. Seorang muslim seharusnya merasa sedih dan prihatin tatkala mendengar berita kejatuhan suatu negara Islam ke tangan negara bukan Islam.[90]

Negara-negara kolonial Barat semakin merasa khawatir terhadap pan Islam saat terjadi Perang Dunia I, Turki terlibat perang bersama Jerman melawan sekutu. Turki mencanangkan *Jihad* (perang suci), dan dari situ panitia Nasional *Khilafah* mengeluarkan berbagai seruan bahwa *Jihad* merupakan kewajiban bagi setiap muslim (*fardhu ain)*. Pada saat awal perang Dunia I banyak selebaran untuk menggalakkan *Jihad* melawan penguasa-penguasa kafir di Negeri Islam.[91]

Pada bulan Januari 1915 jurnal kebudayaan Belanda terkemuka, De Gids menerbitkan sebuah artikel dengan judul provokatif *"Holy War made in Germany" (*Perang Suci buatan Jerman) tulisan Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936). Sebuah tulisan analisis ilmiah bernada sinis yang mencirikan karya Snouck Hurgronje.

Menurutnya, deklarasi *Jihad* pemerintah Turki Utsmani pada bulan November 1914 adalah hasil kerja Jerman, dipandu oleh para sarjana orientalis yang terkenal di lapangan. Dia mengutuk keterlibatan teman-temannya dan koleganya dalam deklarasi perang tersebut. **Perang itu sendiri sudah merupakan tindakan yang paling barbar, ditambah deklarasi *Jihad* juga menyabotase proyek kolonial untuk membudayakan dunia Muslim, di mana Snouck Hurgronje telah memberikan perannya sekuat tenaga.**

90 Suminto, *op.cit.*, h.80

91 Suminto, *op.cit.,* h.91-92

92 Gambar diambil dari ; https://i2.wp.com/www.manorhouse.clara.net/book2/jihad.jpg

Lampiran IV

Perang Suci
Melawan Penguasa-penguasa Kafir

Dikirimkan oleh Duta Besar Inggeris
di Den Haag ke Menteri Luar Negeri
Belanda tanggal 7 Oktober 1915.

A. Sesama Mukmin bersaudara

Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Solawat atas Nabi yang bersabda "Innamal Mu'minuna ikhwah".

Wahai umat Islam dari pelbagai bangsa dan bahasa. Tuhan telah menciptakan Anda bersaudara, dan memerintahkan agar:

- taat kepadaNya.
- percaya dan tawakkal kepadaNya.
- menghindarkan perselisihan antar sesama.
- mengingat dan syukur atas nikmatNya.

Setiap bangsa muslim memiliki ikatan rasa antarsesama. Andaikata suatu bangsa dijajah orang-orang kafir, maka seluruh bangsa muslim secara agama terikat untuk membebaskannya dari pemerintahan kafir tersebut.

B. Negara yang menjajah dunia Islam

Wahai saudara seiman. Perhatikanlah betapa negara lain menjajah dunia Islam. India yang luas dan berpenduduk seratus juta orang Islam, dijajah oleh sekelompok kecil musuh Tuhan, orang-orang kafir Inggeris. Empat puluh juta muslimin Jawa dijajah oleh Belanda. Marokko, Aljazair, Tunisia, Mesir dan Sudan, menderita di bawah cengkeraman musuh Tuhan dan RasulNya. Juga Siberia, Turkestan, Khiwa, Bukhara, Kaukasus, Kureim Kazan, Ardahan, Kuzestan, berada di bawah tekanan penjajah musuh iman. Persia juga akan dipecah belah. Bahkan tahta khilafah pun, oleh musuh-musuh Tuhan selalu ditentang dengan segala macam cara.

C. Kewajiban Jihad

Kini jihad merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim. Setiap muslim di permukaan bumi — apapun bangsa dan

bahasanya — harus segera berjihad dan membebaskan negerinya dari jajahan orang-orang kafir.

D. Pembentukan Gerakan Islam

Gerakan Islam baik bersifat rahasia maupun terang-terangan, harus dibentuk di seluruh negeri Islam.

Umat Islam harus tahu bahwa kini perang suci merupakan kewajiban mutlak. Darah orang-orang kafir di negeri-negeri Islam adalah halal, kecuali mereka yang bersekutu dengan umat Islam atau berada di bawah perlindungannya.

Mereka harus tahu bahwa membunuh orang kafir yang menjajah negeri Islam itu merupakan kewajiban mutlak. Baik secara rahasia maupun terang-terangan.

Seseorang yang membunuh satu orang kafir, akan memperoleh pahala yang sama dengan membebaskan seluruh dunia Islam. Karena itu setiap muslim harus berjanji di hadapan Tuhan untuk membunuh 3 atau 4 orang kafir yang menjajah umat Islam.

Wahai saudara seagama. Khalifah sangat menyesalkan kerjasama anda dengan orang-orang kafir tersebut, tanpa berusaha untuk melawan sedikit pun.

Ingatlah perjuangan Rasulullah dan para Sohabat dalam perang Badr dan lain-lain, mereka tidak memperhitungkan perbedaan jumlah yang sangat besar justeru percaya akan pertolongan Allah.

Ketahuilah bahwa Saudara-saudara kita kaum Sanisiyah di Afrika berjuang melawan salah satu kekuatan besar Eropa dan berhasil mempertahankan negerinya selama beberapa tahun.

Sekaranglah saat kebangkitan Islam. Yah kinilah saatnya untuk jihad besar. Dunia kafir sekarang tengah dalam keadaan lemah. Terutama Inggeris, Perancis dan Rusia.

E. Hak-hak orang Islam

Sasaran perjuangan Islam selanjutnya adalah membebaskan daerah Islam yang dijajah orang kafir. Karenanya setiap muslim harus memperhatikan hal-hal berikut: 1. Membeli apa pun dari penguasa kafir yang memusuhi Islam adalah salah; 2. Mentaati perintah penguasa kafir yang memusuhi Islam juga salah; 3. Salah pula membayar pajak kepada penguasa kafir; 4. Sasaran yang benar bagi ketaatan umat Islam adalah *Khalifah*.

Sudah saatnya umat Islam bangkit sebagai laki-laki yang menggenggam pedang dan menyandang senapan, sakunya penuh peluru dan bom sedang hatinya penuh cahaya Iman. Dengan lantang ia akan berseru kepada dunia: "India untuk orang Islam India. Jawa untuk orang Islam Jawa. Aljazair untuk orang Islam Aljazair. Tunisia untuk orang Islam Tunisia. Mesir untuk orang Islam Mesir. Persia untuk orang Islam Persia. Toran untuk orang Islam Turki. Balkan untuk orang Balkan. Kaukasus untuk orang Kaukasus. Kerajaan Turki untuk orang Islam Turki dan Arab".

Itulah sasaran perjuangan setiap muslim. Ke arah tujuan inilah mereka harus mengurbankan jiwa dan hartanya. Perang Suci dimaksudkan untuk menyempurnakan tujuan ini.

F. Pembagian Jihad

Jihad dibagi dalam tiga bagian:

1. Jihad dengan hati.
2. Jihad dengan lisan.
3. Jihad sebenarnya, yaitu perang melawan orang-orang kafir, terbagi dua.

a. Jihad kecil berupa perang lokal tanpa bantuan orang Islam dari luar. Misalnya perang yang dilakukan oleh kaum Sanusiyah melawan orang-orang Itali. Semua orang Islam sedapat mungkin harus menolong mereka, baik material maupun moral. Kalaulah karena alasan tertentu maka suatu bangsa Islam tidak membantu mereka secara material, tidak ada alasan baginya untuk tidak membantu secara moral.

b. Jihad besar berupa perang seluruh umat Islam melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Pernyataan perang merupakan wewenang khalifah, tapi setiap muslim terikat kewajiban untuk ambil bagian di dalamnya. Jihad sebagaimana diserukan khalifah baru-baru ini, merupakan Perang Suci jenis ini.

G. Mati syahid

Setiap muslim yang terbunuh dalam jihad besar maupun kecil, tercatat sebagai mati syahid.

Arsip Deparlu Belanda
di Den.Haag, A190/533

Deklarasi Jihad Khalifah Turki Utsmani Menjelang Perang Dunia I

Dia beranggapan bahwa sejatinya umat Islam cinta damai dan bisa maju. Perang yang sering terjadi menurutnya merupakan pengaruh asing, faktor dari luar bukan dari mereka sendiri. Ia mengganggap deklarasi *Jihad* Turki Utsmani dikarenakan pengaruh dan provokasi dari Jerman.

Snouck mengecam klaim Utsmani sebagai *kekhalifahan*, yang ia anggap tidak beralasan, melainkan "perampasan kekuasaan," dan yang tidak banyak berarti dalam praktek di lapangan. Namun, campur tangan asing telah menciptakan kesempatan untuk penyalahgunaan lembaga *Khilafah* untuk propaganda "*panIslamic*" (penyatuan umat Islam), yang merupakan ancaman terhadap kolonialisme. Revolusi Young Turks tahun 1908 menurutnya adalah berkat yang mengakhiri penggabungan antara agama dalam politik, dan ia tidak ingin mengganggu umat Islam yang hidup di bawah rule (kendali) non-Muslim. Namun karena tekanan Eropa (jerman), Utsmani dipaksa untuk menghidupkan kembali "*Khilafah*" dan *Jihad*. Snouck Hurgronje terus berargumen bahwa mendeklarasikan perang Utsmani (Barat menyebutnya Ottoman) sebagai perang suci hanya bisa terjadi karena campur tangan asing. Karena setiap perang yang melibatkan Utsmani akan selalu didefinisikan sebagai *Jihad*.

Snouck Hurgronje mengklaim bahwa deklarasi *Jihad* di Istanbul melawan musuh-musuh Islam yang menempati tanah kaum Muslim, sebagai "dosa besar" yang telah disarankan oleh Grothe dan kerabat intelektualnya. **Dia tidak berani meramalkan sejauh mana panggilan ber*Jihad* akan berhasil di kalangan umat Islam, tapi ia tidak terlalu khawatir untuk wilayah Hindia Belanda. Karena para elit telah diimunisasi terhadap "politik-agama" dengan "kebijakan pendidikan terhadap penduduk asli" yang didukung dengan kebijakan "jaminan kebebasan beragama yang telah berusia berabad-abad terhadap kaum muslim.**

Snouck Hurgronje menyatakan bahwa pengaruh Jerman tidak baik untuk Turki, dan mengkritik kebijakan Jerman dan keterlibatannya dalam proklamasi *Jihad*. Dia menyimpulkan bahwa sebagai seorang pejuang ia juga harus membela kepentingan kolonial Belanda di Hindia. Ia menganggap penggunaan senjata *Jihad* adalah kejahatan: itu adalah undangan untuk membunuh dan fanatik sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Seolah menantang deklarasi Turki, Snouck memproklamirkan ***Jihad Akbar***. Dalam arti sebagai sarana memperbaiki diri dengan cara memerangi hawa nafsu, berseberangan dengan seruan Utsmani. [93]

Saat itu Utsmani, dengan Menteri Perangnya Enver Pasha, sedang mengalami semangat yang tinggi dan berusaha mewujudkan pembentukan *Khilafah* Islam dari Istanbul sampai Cina Barat. deklarasi *Jihad* pertama kali dibahas pada 11 November 1914, kemudian disiapkan oleh 5 ahli *Fiqih*, atau *fatwa*, dan ditandatangani oleh 29 ulama, disetujui secara resmi oleh Sultan, dan dipresentasikan dalam sidang tertutup yang dihadiri para tokoh politik, militer, dan pemuka agama pada 11 November, dan kemudian, dengan meriah pada hari Sabtu 14 November 1914, dibacakan deklarasi *Jihad* secara terbuka oleh Pemimpin Dewan Fatwa (*Fetva Emini*), Ali Haydar Efendi dalam sebuah upacara besar di halaman Masjid Muhammad Al Fatih sang Penakluk di kawasan Fatih Istanbul.



Sultan Muhammad V (Mehmed V), Sultan Turki Utsmani yang merestui deklarasi jihad sebelum Perang Dunia I[94]

Utsmani tidak perlu bujukan Jerman untuk meyakinkan mereka keuntungan dari mengeluarkan deklarasi *Jihad* pada tahun 1914. Dengan menggunakan *Jihad*, negara itu memobilisasi dukungan dari umat Islam dalam waktu perang. Kebijakan ini bertujuan khususnya pada penduduk Arab, yang para pemimpinnya dirayu Inggris dan kesetiaan negaranya berusaha untuk diamankan.[95]

Tahun 1924 Kekhilafahan secara resmi dihapuskan di Turki. Penghapusan khalifah ini sangat mengejutkan dunia Islam, karena selama ini Istambul merupakan lambang kekuatan politik bagi dunia Timur.[96] Setelah keruntuhan *Khilafah*, saat itu banyak usaha dilakukan untuk menegakkan kembali, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu.

Walaupun letak kepulauan Indonesia relatif sangat jauh dari Turki, tidak menghalangi hubungan antara muslim di kedua wilayah ini. Pada abad ke-16 Aceh mempunyai perwakilan

93 Buskens, *Christiaan Snouck Hurgronje, "Holy War", and Colonial Concerns*, dalam buku; Erik-Jan Zürcher, *Jihad And Islam In World War I*, Leiden University Press, 2016. h.32-37

94 Gambar diambil dari; https://en.wikipedia.org/wiki/Mehmed_V#/media/File:Sultan_Mehmed_V_of_the_Ottoman_Empire.jpg

95 Mustafa Aksakal, *Holy War Made in Germany'? Ottoman Origins of the 1914 Jihad*, Article War in History, wih.sagepub.com. h.184-186

96 Suminto, *op.cit.* h.79-83

di Istanbul, bahkan meriam dan tentara Turki dikirim Turki ke Aceh untuk membantu perang sabil menghadapi portugis di Malaka. Belanda tidak lupa akan kenyataan itu**. Latar belakang terbesar yang membuat Belanda ketakutan dengan pan Islam disebabkan masalah Aceh, karena sampai menjelang abad ke-20 segala usahanya untuk menumpas perlawanan belum juga berhasil. Perang paling akhir, paling pahit dan paling lama (1873-1912) ini ternyata kemampuan bertahannya ditunjang oleh ajaran Islam.**

Islam di kepulauan Indonesia tidak lepas dari perhatian dunia Islam. Orang-orang Islam di luar Negeri terutama Mesir dan Mekah terus memantau kekuasaan Belanda terhadap saudara seagamanya dengan penuh keprihatinan. Pemerintah kolonial Belanda digambarkan sebagai negara Eropa yang paling kejam dalam menindas orang-orang Islam. Tidak ada pemerintah kolonial lain yang yang melakukan penindasan sekejam ini.[97]

Dalam rapat tahunannya, tahun 1923, Muhammadiyah menyatakan rasa syukur atas pengangkatan Abdul Majid bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Ketika kongres dunia Islam di Kairo untuk menengakkan *Khilafah* pada tahun 1925 yang kemudian diundur tahun 1926, delegasi Indonesia juga diundang oleh panitia. Untuk menyongsong Kongres ini, maka tanggal 8-11 Agustus 1924 di Surabaya diselenggarakan Kongres Al Islam ke-3 untuk memilih utusan yang menghasilkan terpilihnya H. Fachruddin dari Muhammadiyah sekaligus dari Sarikat Islam, Suryopranoto dari Serikat Pekerja dan H. Abdul Wahab dari Perkumpulan agama di Surabaya. Dalam kongres di Surabaya ini memutuskan bahwa *khalifah* harus dipegang oleh Majelis Ulama di Mekah.[98]

Demikian juga saat kongres *Khilafah* di Mekah pada 1 juni 1926 yang diprakarsai oleh Raja Ibnu Saud. Saat itu dari Indonesia di wakili oleh H.O.S. Tjokroaminoto dari Sarekat Islam dan K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah. Pemilihan delegasi itu dilakukan pada kongres Al Islam Al Islam ke-4 di Yogyakarta dan kongres ke-5 di Bandung tahun 1926. Kedua kongres ini didominasi oleh golongan *puritan* (modern), sehingga kedua utusan yang terpilih dari golongan tersebut. Golongan Tradisional tidak terwakili sebagaimana pada kongres ke-3 di Surabaya. Hal ini menimbulkan ketersinggungan pihak muslim tradisional. Mereka kemudian menyusun kekuatan dalam Komite Merembuk Hejaz, yang sejak tanggal 31 Januari 1926 menjelma menjadi Nahdhatul Ulama (NU).[99]

Pengawasan Gerakan Tariqat

Sejak lama Belanda merasa ketakutan terhadap *Tariqat*, mereka khawatir *Tariqat* digunakan para pemimpinnya sebagai basis kekuatan untuk melawan penjajah. Kekhawatiran ini diperkuat dengan peristiwa Cianjur Sukabumi tahun 1885, peristiwa Cilegon Banteng tahun 1888 dan peristiwa perlawanan di Garut tahun 1919. Pada peristiwa-peristiwa itu para pemimpin dan anggota *tariqat* selalu dikambing hitamkan sebagai pemberontak atau merencanakan perlawanan pada pemerintah kolonial Belanda.

Pada masalah ini Snouck mempunyai dua kebijakan. *Pertama*, menghambat arus anti *tariqat*, baik dari kalangan pejabat maupun golongan sunni. *Kedua*, mengadakan pengawasan ketat terhadap aktivitas gerakan *tariqat*.[100]

> Dalam tahun-tahun terakhir pengaruh pengaruh yang merusak itu di atas segala-galanya bekerja dengan jalan menggunakan tarekat-tarekat yang semakin bertambah kuat dan luas, yang di Afrika Barat dan Tengah telah menyusun dakwah teratur untuk menghidupkan cita-cita politik dan religius bagi Islam, sedangkan yang religius itu terutama juga dijalankan di Hindia Timur. Perang *Jihad* yang dahulu diadakan negara-

97 Suminto, *op.cit.,* h.93-95
98 Taufiqurrahman, *Sekitar Kisah perjuangan Umat Islam Indonesia,* dalam Mimbar Agama, 8,1,1950, h.31. dalam Aqib Suminto, *op.cit.* h.86
99 Deliar Noer, *op.cit.,* h.223. dalam Suminto, *op.cit.* h.88.
100 Suminto, *op.cit* h. 64-65

negara Mohammadan telah diganti dengan tak kurang giatnya dengan perang *Jihad* yang diadakan oleh tarekat-tarekat yang dimaksud itu.[101]

Penetrasi Belanda memperlihatkan diri dengan jelas di KeSultanan Banten, ketika sekitar perempat pertama abad ke-19, Belanda menggabungkan seluruh Banten ke dalam struktur administratif pemerintah kolonial. Itu berarti perlucutan kekuasaan Sulthan, sehingga ia menjadi penguasa tanpa kekuasaan. Tahun 1832 penetrasi kekuasaan Belanda semakin jauh, di mana Sultan terakhir dibuang ke Surabaya. Sementara itu, jabatan Pakih Najamuddin (*qadhi*) dihapuskan pada tahun 1859, dan diganti dengan jabatan penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial Belanda.[102]

Kartodirjo menjelaskan selanjutnya bahwa permusuhan yang sangat mendalam terhadap segala yang berbau asing dan kebencian terhadap dominasi Balanda yang mendasari keresahan umum, menemukan jalan keluar berupa persekutuan dengan gerakan-gerakan keagamaan yang ekstrim, yang mengakibatkan tidak saja kuatnya gerakan-gerakan tersebut, tapi juga memperoleh sarana kelembagaan yang lebih efektif, yaitu *tarekat*.[103]

Tarekat inilah yang sangat ditakuti oleh Belanda, di mana para Haji berkumpul, dan dapat digunakan sebagai basis kekuatan untuk memberontak yang akan menggoyahkan sendi-sendi kekuasaan pemerintah kolonial. Selain itu, tarekat juga dianggap dapat menyediakan jaringan komunikasi yang dapat berfungsi sebagai matarantai yang memungkinkan mobilisasi massa.

Tarekat yang didokumentasikan oleh Sartono Kartodirjo adalah *Tarekat Qadiryah* yang masuk di Banten pada paruh kedua abad ke-19, dan menjelang akhir abad abad ke- 19 dengan jelas menunjukkan kebangkitan dalam arti yang sebenarnya.[104] Menurut Bruinessen, tarekat tersebut adalah *Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah* yang merupakan tarekat baru yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai tarekat lain. *Tarekat* yang didirikan oleh Ahmad Khatib Sambas, seorang ulama Kalimantan Barat yang mengajar di Mekah pada perempat ketiga abad ke-19 ini, dengan cepat menyebar ke Indonesia, khususnya di Banten, setelah orang-orang Indonesia lebih mudah dan lebih banyak mengerjakan ibadah Haji, lantaran ditemukannya kapal bertenaga uap.[105] Organisasi *tarekat* ini kemudian dibubarkan oleh Belanda dan sebagian pemimpinnya dibunuh atau diasingkan, setelah gerakan protes petani Banten pada tahun 1888.[106]

Snouck yakin bahwa umat Islam akan berbahaya bagi pemerintah kolonial jika kebebasan dan kemerdekaan mereka beragama diganggu. Semakin dilarang untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan ubudiyah, mereka semakin fanatik untuk mengerjakannya. Bahaya lebih besar akan mengancam pemerintah, bila umat Islam terus mengasingkan diri dari masyarakat biasa, lalu mendirikan perkumpulan-perkumpulan tarekat yang mengajarkan *Jihad*, "perang sabil" yang mungkin tidak dapat diketahui secara cepat.[107]

Kesimpulan

Pembahasan singkat dalam tulisan ini menunjukkan bahwa sebagai seorang ilmuwan Snouck Hurgronje telah berhasil merumuskan sejumlah kebijakan yang berhasil 'menaklukkan' perlawanan (*Jihad*) umat Islam. Aceh, misalnya, berhasil dikuasai Belanda atas dasar rekomendasi Snouck Hurgronje.

101 E. Gobée Dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Souck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Jakarta: INIS, 1990, Seri Khusus INIS Jilid I. h.24

102 Martin van Bruinessen, *Kitab Kuniong, ...,* Mizan, Bandung, 1994, h. 257

103 Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani BantenTahun 1988: Kebangkitan Kembali Agama, dalam Ibrahim et. al, *Islam di Asia........,* LP3ES, Jakarta, 1989, h. 218-21

104 Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani BantenTahun 1988 : Kebangkitan Kembali Agama, dalam Ibrahim et. al, *Islam di Asia ......,* LP3ES, Jakarta, 1989, h. 224-225

105 Martin van Bruinessen, *Kitab Kuniong, Pesantren dan Tarekat,* Mizan, Bandung, 1994, h. 275

106 Zulfa Ahmad, *PerHajian Di Abad-19 Dan Awal Abad-20 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia,* Jurnal AT-TA'LIM; Vol. 3, IAIN Jakarta, Tahun 2012, h.125-126

107 Saidin Ernas, *Gagasan Snouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia,* h.258

Bahkan lebih jauh, *Islam Policy* yang didesign Snouck, sampai sekarang tanpa kita sadari telah berdampak serius bagi berbagai bidang kepentingan umat Islam di Indonesia, terutama di bidang hukum dan politik. Diperlukan kajian-kajian yang kritis untuk membongkar sejumlah wacana dan kuasa kolonial yang masih hidup dalam aspek hukum dan politik di Indonesia. Apa yang dilakukan Snouck merupakan bentuk konspirasi antara intelektualisme dengan kolonialisme untuk mengekalkan sistem penjajahan.

Snouck sangat menghawatirkan munculnya ideologi Islam Politik. Bagi Snouck Hurgronje musuh politik kolonial bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin Politik, baik dalam bentuk agitasi oleh kaum fanatik lokal (saat itu *tareqat*) maupun dari luar dalam bentuk Pan Islamisme. Walaupun menurut Snouck, Islam di Indonesia banyak bercampur dengan kepercayaan animisme dan Hindu, namun ia pun tahu bahwa orang Islam di Negeri ini memandang Agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dengan orang lain. Sebagaimana disebut Deliar Noer, Islam di Indonesia telah berfungsi sebagai titik pusat identitas yang melambangkan perlawanan terhadap penjajahan.

Snouck Hurgronje berhasil meredam kehawatiran Belanda terhadap pengaruh Islam di tingkat internasional dengan penjelasan-penjelasan yang logis. Ia berpendapat bahwa tidak ada institusi kependetaan dalam Islam. Apa yang disebut pejabat-pejabat Belanda sebagai "Pastor" dan "Paos" di Indonesia, tidak lebih dari anggota suatu hirarki keagamaan dan bukan sebagai pelaksana perintah dari Khalifah di Konstantinopel.

Selain melakukan pemisahan urusan agama dan politik. Snouck juga meminggirkan umat Islam dari keingintahuan misi politik kolonial, termasuk proyek penjajahan di Nusantara. Puncaknya, Pemerintah Belanda melakukan pendisiplinan (mencampuri) terhadap aktivitas dan pemahaman agama umat Islam. Kebebasan agama diatur, diadministrasi, dan dikontrol. Demikian halnya, Produk hukum Islam dipilah, diseleksi dan disesuaikan dengan selera penguasa. Islam masa kolonial adalah Islam yang diciptakan untuk "sujud" dan loyal terhadap kekuasaan Pemerintah Belanda. Watak agama Kolonial yang dicirikan pengawasan, pendisiplinan, pengontrolan, dan pencatatan terhadap aktivitas ibadah umat Islam adalah bagian watak politik agama kolonial.

Pada prinsipnya, **politik yang diterapkan seorang Snouck adalah politik sekulerisme dan liberalisme keagamaan.** Misi peminggiran agama dari urusan politik memang sengaja diciptakan Snouck agar daya kritis umat Islam dapat diatur dan diredam.

Sekulerisme dan liberalisme yang lebih sederhananya bisa dikatakan sebagai gerakan (isme) yang memetakan ideologi agama dan ideologi negara serta membebaskan (memecah belah) posisi, institusi, simbolisasi agama dari partisipasi kritik sosial, merupakan *grand design* proyek politik agama imperialisme untuk meredam "penyalahgunaan" penerapan ajaran agama untuk melawan penjajah yang dikhawatirkan akan mengancam kekuasaan penjajah di Nusantara. Implikasi dari penerapan politik tersebut adalah pemandulan atau penjinakkan partisipasi politik atas nama agama, melemahkan perlawanan (*jihad)* dan merasa nyaman berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda.

Ide yang ingin dimatikan penjajah adalah ide politik Islam. Lebih spesifik lagi yaitu ide *Khilafah* (pan Islam) dan *Jihad*. Karena dua ide itulah yang dianggap paling berbahaya bagi keberlangsungan penjajahan Belanda. *Khilafah* dan *Jihad* berusaha dimatikan dengan narasi-narasi dan pemikiran-pemikiran Snouck. Salah satu narasi untuk melawan ide perlawanan dengan *Jihad* yang selalu dikampanyekan Snouck adalah ***Jihad Akbar***, *Jihad* melawan hawa nafsu, untuk menafikan *Jihad* dalam makna yang sebenarnya yaitu melawan hegemoni orang kafir, yang kala itu selalu mengarah pada hidung penjajah Belanda. **(K. Subroto)**

Daftar Pustaka

Abuddin Nata, *"Christiaan Snouck Hurgronje"*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Ensiklopedi Islam jilid 6/ editor bahasa , Nina M.Armando et.al., Jakarta: Ichtiar Bau van Hoeve, 2005.

Agus Sunyoto, *Suluk Abdul Jalil; Perjalanan Ruhani Syeikh Siti Jenar*, Jilid 1-7, (Yogyakarta: LKiS, 2003-2005).

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (2001). *Risalah untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC).

Amirul Hadi, *"Orientalisme dan Kolonialisme: Analisa Terhadap Misi Christiaan Snouck Hurgronje di Aceh"*,

Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda,* LP3ES Jakarta, cetakan pertama Februari 1985

Arief Muthofifin, *Christian Snouck Hurgronje Arsitek Urusan Perdata Kolonialistik Hindia Belanda,* skripsi program Strata I Ilmu Syariah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

Azyumardi Azra, *Kawan Dalam Pertikaian kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia 1596-1942* (Bandung : Mizan, 1955)

Budi Ichwayudi, *"Hipokritisme Tokoh Orientalis Christiaan Snouck Hurgronje"*,

C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften (Gesammelte Schriften), (Kurt Schroeder/ Bonn dan Leipzig: 1924). terj. Soedarso Soekarno, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VII, (Jakarta: INIS, 1993)

C. Snouck Hurgronje, *Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje,* Bagian IV, 2, (Kurt Schroeder/Bonn dan Leipzig: 1924). terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX,* (Jakarta: INIS, 1994)

Daud Rasyid, MA, *Fenomena Sunnah di Indonesia, Potret Pergulatan Melawan Konspirasi* Hal. 196-199 (Usamah Press, Jakarta Cet I Agustus 2003)

De Kat Angelino, *Colonial Policy,* volume II, The Dutch East Indies, Hangchow Conference, The Hague and Martinus Nijhoff, Netherland 1931

Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum,* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999)

E. Gobee, dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. Jilid I. Terj. Sukarsi. (Jakarta: INIS, 1990)

E. Gobee, dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. Jilid V. Terj. Sukarsi. (Jakarta: INIS, 1990)

E. Gobee, dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. Jilid VIII. Terj. Sukarsi. (Jakarta: INIS, 1990)

E. Gobee, dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. Jilid IX. Terj. Sukarsi. (Jakarta: INIS, 1990)

E. Gobee, dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. Jilid X. Terj. Sukarsi. (Jakarta: INIS, 1990)

Erik-Jan Zürcher, *Jihad And Islam In World War I*, Leiden University Press, 2016.

Guntur Pribadi, *"Pemikiran Politik Asosiasi Christian Snouck Hurgronje dan Implikasinya terhadap Peminggiran Politik Islam di Indonesia"*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah, Surabaya, 2004)

Husaini, Adian. *Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab*. INSISTS dan Bina Qalam Indonesia. Jakarta-Surabaya. 2015.

Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan.* Jakarta: LP3S.

Martin van Bruinessen, *Kitab Kuniong, Pesantren dan Tarekat,* Mizan, Bandung, 1994.

Miftahul Jannah, *Politih Hindia Belanda terhadap Umat Islam di Indonesia,* Skripsi fakultas Adab dan Humainora, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Mustafa Aksakal, *Holy War Made in Germany'? Ottoman Origins of the 1914 Jihad*, Article War in History, wih.sagepub.com.

Nasr, terj.Anas Mahyudin, *Islam dan Nestapa Manusia Modern* (Bandung; Pustaka, 1983)

Noeh, Zaini dkk. 1983. *Sejarah Singkat pengadilan Agama di Indonesia.* Surabaya: PT. Bina Ilmu

Patria, Nezar dan Andi Arief, *Antonio Gramschi; Negara dan Hegemoni,* Pustaka Pelajar Yogyakarta 2003.

Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Cet. II, (Jakata: Lentera Dipantara, 2003),

Saidin Ernas, *Gagasan Snouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia*, Jabal Hikmah Vol.2 No.2, Juli 2011.

Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani BantenTahun 1988: Kebangkitan Kembali Agama,* LP3ES, Jakarta, 1989,

Sonuck Hurgronje. 1985. *ACEH; di Mata Kolonialis*, Jilid I dan II. Jakarta: Yayasan Soku Guru.

Woodward, Mark R. 1998. Indonesia, Islam dan Oriantalisme; Sebuah Wacana yang Melintas, Pengantar dalam "Jalan Baru Islam". Bandung: Mizan

Zulfa Ahmad, *Perhajian Di Abad-19 Dan Awal Abad-20 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jurnal AT-TA'LIM; Vol. 3, Tahun 2012.

Al-Afkar: Jurnal Dialogis Ilmu-ilmu Ushuluddin (Edisi X, Tahun ke-9, Juli-Desember 2004)

Religio: Jurnal Studi Agama-Agama (Volume 01, Nomor 01, Maret 2011)